



PUTUSAN

Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan sela** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Sambari Halim Radianto,**
Ir.,ST.,M.Si
N.I.K. : 352514 070859 0021
Tempat/Tanggal lahir : Gresik, 07 Agustus 1959
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Awikoen I RT.001/RW.002
Kelurahan Gending, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi
Jawa Timur
2. Nama : **Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.**
N.I.K. : 352510 210358 0003
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Maret 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Jawa 59 GKB, RT.007/RW.006
Desa Yosowilangun, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi
Jawa Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan M. Irfan Choirie, S.H., M.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung di Kantor Advokat H. Hariyadi, SH., MH., Law Firm, beralamat di Jalan Raya Kedamean Nomor 25, Gresik, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 690, Gresik, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada T. A. Djalil, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, beralamat di Jalan Raya Permata No. 3 Bunder-Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 332/KPU-Gresik-014.329707/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor 1191/0.5.25/Gp.2/06/2010 bertanggal 8 Juni 2010 kepada Hendro Sasmito, S.H., M.Hum, Rahmat Wahyu W. S.H., dan Wido Utomo, S.H.;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Ma'ruf Syah and Partners (MSP) Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Jemursari Kav. 76 Blok 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor 333/KPU-Gresik-014.329707/VI/2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.3] 1. Nama : **Dr. Husnul Khuluq, Drs., M.M.**
 Alamat : Jalan Belitung III Nomor 9 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Gresik
2. Nama : **H.M. Musyaffa' Noer, S.Ag., S.H., M.M.**
 Alamat : Jalan Raya Wonorejo Nomor 1 RT/RW 1/1 Rungkut, Surabaya.

Keduanya merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor Urut 5, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Mustofa Abidin, S.H., yaitu advokat yang beralamat di Jalan Raya Babatan Pilang Nomor 42, Perum Babatan Pilang, Surabaya, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Jalan Belitung III Nomor 9, Perum Gresik Kota Baru (GKB), Gresik;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2010, dengan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 28/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Nomor 66/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal 25 Maret 2010 (Bukti P-3), telah dinyatakan dan ditetapkan sebagai Pasangan Sah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat KPU Kabupaten Gresik Nomor 68/kpt/kpugresik-014.329707/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yaitu **Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si.** dan **Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.** ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang mendapat Nomor Urut 3 (Bukti P-4) untuk itu formal mohon untuk dinyatakan sebagai pihak yang sah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2010 jam 01.00 WIB, KPU Kabupaten Gresik telah mengadakan rapat Pleno tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dari semua PPK, kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2010 (Bukti P-5);

Bahwa Keputusan mana oleh KPU Kabupaten Gresik diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 SAMBARI-QOSIM (Pemohon) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 jam 14.00 WIB, kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik SAMBARI-QOSIM, melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010;

Bahwa oleh karena pendaftaran permohonan dilakukan masih dalam batas tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari para Pemohon formal mohon untuk diterima;

Bahwa para Pemohon merasa keberatan terhadap hasil Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2010 karena para Pemohon merasa Keputusan KPU Kabupaten Gresik yang menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010, tidak sesuai dengan hasil penghitungan Tim dari Pemohon dan hasil penghitungan Termohon merupakan hasil dari berbagai penyimpangan dalam proses tahapan Pemilukada sebelumnya yang sangat berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara. Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam Surat Keputusannya Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing peserta:

NO. URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA	PROSENTASE
1	H. BAMBANG SUHARTONO dan H. ABDULLAH QONIK	94.025	15,90%
2	K. H. MUJI TABAH, SH., MM. dan SUWARNO	7.260	1,23%
3	Dr. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, Ir. S.T, M.Si. dan Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si	208.129	35,19%
4	Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH. dan Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF	26.288	4,45%
5	Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs., MM. dan H. M. MUSYAFFA' NOER, S.Ag., SH., MM.	233.531	39,49%
6	H. M. SASTRO SOEWITO, SH., M.Hum. dan Drs. H. SAMWIL, SH.	22.160	3,75%

2. Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin Nomor 1 tersebut ditetapkan pula Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Calon Dr.

Husnul Huluq, Drs., MM. dan H. M. Musyaffa' Noer, S.Ag.,SH.,MM. sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 233.531 daripada perolehan suara pasangan yang lain.

3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan Dr. H. Sambari Ham Radianto, Ir.,ST,. M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 218.830 suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah 222.830 suara (Bukti P-6) seperti dalam daftar:

NO. URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA	PROSENTASE
1	H. BAMBANG SUHARTONO dan H. ABDULLAH QONIK	94.025	15,90%
2	K. H. MUJI TABAH, SH., MM. dan SUWARNO	7.260	1,23%
3	Dr. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, Ir. S.T, M.Si. dan Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si	222.830	37,68%
4	Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH. dan Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF	26.288	4,45%
5	Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs., MM. dan H. M. MUSYAFFA' NOER, S.Ag.,	218.830	37,00%
6	H. M. SASTRO SOEWITO, SH., M.Hum. dan Drs. H. SAMWIL, SH.	22.160	3,75%

4. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS) diperoleh dengan cara yang tidak wajar dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak melakukan pelanggaran, perolehan suara para Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS).
5. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan "Mahkamah Konstitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan obyek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga peradilan baru ini, karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi Perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan undang-undang dalam arti sempit. **Maka demi keadilan,** Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Gresik 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara;

Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada:

1. Bahwa KPU Kabupaten Gresik dalam pengadaan logistik Pemilu di antaranya kartu pemilih dan surat suara tidak didasarkan pada DPT Pilbup, tetapi berdasarkan DPT Pilpres 2009+10%+2,5% sehingga kartu suara yang dicetak melebihi DPT Pilbup yang sebenarnya 892.523 lembar, sedangkan yang dicetak KPU Kabupaten Gresik sejumlah 998.138 lembar, ada kelebihan 105.615 lembar. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan bisa jadi digunakan untuk mengatur penggelembungan suara;
2. Kelebihan surat suara tersebut diprotes oleh para pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor 5 (Dr. Husnul Huluq, Drs., MM. dan H. M. Musyaffa' Noer, S.Ag., SH., MM.). Setelah mendapat tekanan dari para Pasangan Calon, akhirnya surat suara dititipkan di Polres Gresik. Hal ini membuktikan adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu calon;
7. Bahwa akibat dari kelebihan surat suara, distribusi surat suara kepada PPK dan pelaporan rekapitulasinya amburadul. Ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya, di antaranya:

7.1 Kecamatan Dukun

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-7) yang diterima PPK Dukun adalah 49.749 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 49.782 lembar (Bukti P-7a) sehingga ada kekurangan 33 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, ada penambahan 20 surat suara, berarti masih kurang 13 lembar surat suara.

7.2 Kecamatan Dudusampeyan

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-8) yang diterima PPK Dudusampeyan adalah 37.155 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 36.959 lembar (Bukti P-8a) sehingga ada kelebihan 196 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, ada penambahan 20 surat suara, berarti ada kelebihan 216 lembar surat suara.

7.3 Kecamatan Wringin Anom

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-9) yang diterima PPK Wringin Anom adalah 49.585 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 49.611 lembar (Bukti P-9a) sehingga ada kekurangan 26 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, disortir ketemu 49.844 lembar, rusak 8 lembar, kelebihan 219 lembar surat suara.

7.4 Kecamatan Panceng

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-10) yang diterima PPK Panceng adalah 37.787 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 37.843 lembar (Bukti P-10a) sehingga ada kekurangan 56 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, menambah 6 lembar, sehingga kurang 50 lembar surat suara.

7.5 Kecamatan Ujung Pangkah

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-11) yang diterima PPK Ujung Pangkah adalah 35.247 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 35.236 lembar (Bukti P-11a) sehingga ada kekurangan 11 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 1.314 lembar diganti 1.314 lembar, sehingga kurang 11 lembar surat suara.

7.6 Kecamatan Sidayu

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-12) yang diterima PPK Sidayu adalah 30.166 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 30.173 lembar (Bukti P-12a) sehingga ada kekurangan 7 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 17 lembar diganti 17 lembar, sehingga kurang 7 lembar surat suara.

7.7 Kecamatan Manyar

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-13) yang diterima PPK Manyar adalah 71.367 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 71.304 lembar (Bukti P-13a) sehingga ada kelebihan 63 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 57 lembar dan tidak ada penambahan sehingga lebih 6 lembar surat suara.

7.8 Kecamatan Cerme

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-14) yang diterima PPK Cerme adalah 52.331 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 52.338 lembar (Bukti P-14a) sehingga ada kekurangan 7 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 330 lembar dan tidak diganti, sehingga kurang 337 lembar surat suara.

7.9 Kecamatan Menganti

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-15) yang diterima PPK Menganti adalah 79.071 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 79.019 lembar (Bukti P-15a) sehingga ada kelebihan 52 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 26 lembar dan kekurangan pengemasan 125 lembar, sehingga kurang 99 lembar surat suara.

7.10 Kecamatan Kebomas

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-16) yang diterima PPK Kebomas adalah 66.398 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 66.809 lembar (Bukti P-16a) sehingga ada kelebihan 411 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 25 lembar dan diganti 25 lembar, sehingga kurang 411 lembar surat suara.

7.11 Kecamatan Driyorejo

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-17) yang diterima PPK Driyorejo adalah 66.663 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 66.731 lembar (Bukti P-17a) sehingga ada kekurangan 68 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 90 lembar, sehingga kurang 158 lembar surat suara.

7.12 Kecamatan Sangkapura

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-18) yang diterima PPK Sangkapura adalah 42.231 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 42.228 lembar (Bukti P-18a) sehingga ada kelebihan 3 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, karena letak geografis, maka tetap lebih 3 lembar surat suara.

7.13 Kecamatan Tambak

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti-P-19) yang diterima PPK Tambak adalah 23.303 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 23.305 lembar (Bukti P-19a) sehingga ada kekurangan 2 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, karena letak geografis, maka tetap kurang 2 lembar surat suara.

Setelah surat suara disortir terdapat 23.283 lembar, rusak 20 lembar, dicukupi 20 lembar.

7.14 Kecamatan Gresik

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-20) yang diterima PPK Gresik adalah 62.964 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 62.902 lembar (Bukti P-20a) sehingga ada kelebihan 62 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 92 lembar, sehingga kurang 30 lembar surat suara.

7.15 Kecamatan Benjeng

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-21) yang diterima PPK Benjeng adalah 48.536 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 48.527 lembar (Bukti P-21a) sehingga ada kelebihan 9 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 13 lembar, sehingga kurang 4 lembar surat suara.

7.16 Kecamatan Kedamean

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-22) yang diterima PPK Kedamean adalah 44.938 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 44.954 lembar (bukti P--22a). Sehingga ada kekurangan 16 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, sehingga kurang 16 lembar surat suara.

7.17 Kecamatan Bungah

Sesuai Berita Acara Distribusi (Bukti P-23) yang diterima PPK Bungah adalah 47.172 lembar surat suara. Setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah 47.175 lembar (Bukti P-23a) sehingga ada kekurangan 3 lembar surat suara. Setelah ditanyakan ke KPU dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua PPK, diperoleh jawaban, rusak 265 lembar, sehingga kurang 268 lembar surat suara.

8. Bahwa seorang bernama **Heri Gufron** di desa Gedangan Kecamatan Sedayu diberi 3 surat undangan Model C4 KWK, untuk mencoblos 3 kali di TPS yang berbeda (Bukti P-24 dan P-25), namun yang bersangkutan hanya menggunakan sekali. Ditemukan seorang warga bernama **M. Farid** warga desa Gedangan Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, diberi dua surat panggilan (Bukti P-26) untuk mencoblos di dua tempat yang berbeda;
9. Bahwa seorang warga bernama **Sudarwati** telah menggunakan surat panggilan untuk mencoblos di dua TPS yang berbeda, satu di TPS 4 desa Balong Panggang dan di TPS 3 Dusun Gogor, Desa Wonorejo, Kecamatan Balong Panggang, yang saat ini dalam tahap penyidikan kepolisian (Bukti P-27);
10. Bahwa ditemukan seorang warga yang bernama **Farida Styowati** dari Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, melakukan perbuatan mencoblos dua kali di tempat yang berbeda yang saat ini dalam proses Penyidikan Kepolisian (Bukti P-28, P-29, dan P-30);
11. Bahwa telah ditemukan dalam satu Desa di Balong Panggang saja, anak di bawah umur sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih mungkin ikut melakukan pencoblosan, warga tersebut adalah Anwar Syaifudin, Abdul Jaelani, Nizar Habib Majid, Aprilian Fajar Shidiq, dan Surahman Hidayat Aldianto (Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti P-35);
12. Bahwa telah ditemukan di beberapa surat suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Humas) di TPS 4 Desa Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik (Bukti P-36);

Pelanggaran Money Politic

13. Bahwa pada hari Selasa, 25 Mei 2010, malam pencoblosan telah tertangkap tangan 4 orang warga di Desa Sungon Legowo yang sedang membagi uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Humas) dan keempat orang tersebut telah membuat pernyataan (Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, dan Bukti P-40) saat ini kasusnya dalam proses penyidikan Kepolisian (Bukti P-41);
14. Bahwa pada hari Selasa, 25 Mei 2010, pukul 22.00 WIB, tertangkap tangan seorang kader Pasangan Calon Nomor 5 (Humas) di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, membagi uang kepada warga dengan barang bukti Rp. 640,000,- (Bukti P-42 dan Bukti P-43) saat ini sedang dalam proses penyidikan Kepolisian;
15. Bahwa dengan adanya surat KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, yang mengesahkan coblosan tembus asalkan tidak tembus pada pasangan calon lain, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menentukan sah atau tidak sahnya coblosan, mengingat surat KPU Pusat tersebut diketahui pada malam hari, sehingga kurang sosialisasi. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 90 ayat (1) huruf e menyatakan "***Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: di antaranya terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.***" sehingga seharusnya dilakukan penghitungan ulang. Namun Saksi Pemohon protes tidak dihiraukan, karena dengan adanya penghitungan ulang akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon akan jauh lebih banyak dari calon lain;
16. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 (Husnul Khuluq) sering melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah seperti masjid, sekolahan, dan kantor pemerintah, meminta dukungan dan mengajak untuk memilih dia pada saat Pemilu pada berlangsung nanti. Hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ***Peraturan KPU Nomor 69 Pasal 53 ayat (10) huruf h, Tim dan Petugas kampanye dilarang "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan."***;

17. Bahwa Bupati Gresik Bapak Dr. KH. Robbach Ma'sum, Drs., MM., di setiap tempat kegiatan pemerintahan, di antaranya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, pada saat kegiatan Sosialisasi Pupuk Bio, secara langsung mengatakan dan mengajak kepada semua yang hadir untuk memenangkan Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) yaitu Husnul Khuluq sebagai Bupati karena beliau orang yang teliti dan cerdas. Hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi "Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti.";
18. Bahwa berdasarkan rekaman *Video CD* (Bukti P-44), di mana di dalam durasi menit ke-23, tampak jelas Bupati Gresik sebagai pejabat struktural yang menjadi Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, melakukan kampanye terbuka di atas panggung untuk kemenangan Pasangan Nomor Urut 5, Bapak Husnul Khuluq dan Musyafa' Noer, meskipun Bapak Bupati tersebut tidak mendapatkan izin cuti dari Gubernur Jawa Timur. Tindakan Bupati Gresik tersebut jelas melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) *juncto* Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
19. Bahwa berdasarkan rekaman *Video CD* (Bukti P-45), durasi menit ke-2.20 detik terlihat jelas Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Pertanian, dalam suatu kegiatan pemerintahan di kantor pemerintah untuk mensosialisasikan Pupuk Bio, tetapi kenyataannya dipakai untuk kampanye pemenangan Pasangan Husnul Khuluq dan Musyafa' Noer, Pasangan Nomor Urut 5. Kegiatan yang sama dilakukan di seluruh 18 Kecamatan di Gresik, agar setiap kader anggota Gapoktan (Gabungan kelompok tani) yang anggotanya terdiri dari kelompok tani, kelompok tani anggotanya dari seluruh para petani, harus menjadi kader pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sebanyak 274 Anggota Gapoktan se-Kabupaten Gresik, berdasarkan Bukti P-46, dimobilisasi menjadi Kader Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Humas). Apabila di antara anggota PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang dicurigai tidak mendukung pemenangan Pasangan Nomor Urut 5, berdasarkan Bukti P-47, Bukti P-48, dan Bukti P-49, mereka dipindahtugaskan dari tempat dinas

semula;

20. Bahwa gerakan dan tindakan Bupati Gresik yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil berkampanye untuk pemenangan salah satu calon, selain melanggar menggunakan fasilitas negara juga menggunakan keuangan negara, adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1e) berbunyi **"dalam Kampanye Pasangan Calon dan Tim kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.** Beberapa pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang pasti mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan hasil penghitungan suara adalah bagian sengketa Pemilukada. Untuk itu para Pemohon mengharap Mahkamah Konstitusi benar-benar mencermati pelanggaran-pelanggaran dimaksud;

Keberpihakan KPU dan Panwaslukada Kab Gresik

22. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, 7 jam sebelum hari pencoblosan, berdasarkan Bukti P-50, KPU Kabupaten Gresik (Termohon) telah menerbitkan DPT baru untuk 43 pemilih di satu Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas. Hal ini Termohon jelas melanggar ketentuan yaitu Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ***Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 dalam jangka waktu 7 hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.;***
23. Bahwa di saat sidang pleno KPU, dipertanyakan atas dasar apa Termohon menerbitkan DPT baru, diperoleh jawaban atas rekomendasi Panwaslu, kemudian Panwaslu diberi kesempatan menerangkan bahwa Panwaslu menerbitkan rekomendasi atas permintaan KPU Gresik. Pemohon yakin bahwa proses penerbitan DPT baru di luar ketentuan tidak hanya di Kecamatan Kebomas karena Termohon dan jajarannya telah berkali-kali melanggar ketentuan perundang-undangan;
24. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran berat di mana pada tanggal

- 1 Juni 2010, Termohon mengadakan Rapat Pleno Penghitungan Suara Rekapitulasi Perolehan Suara PPK, yang proses penghitungan dan segala sesuatunya dalam rapat pleno yang berupa protes dan keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon, sehingga rapat ditutup pada pukul 24.35 WIB;
25. Bahwa sebelum rapat pleno ditutup, saksi pasangan Pemohon sudah mengingatkan bahwa saat itu sudah pukul 24.35 WIB sehingga mohon Surat Keputusan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2010 dan Pimpinan Sidang Ketua KPU Gresik, Alimin, SH.,MH., menyatakan setuju atau tidak keberatan;
26. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 hingga pukul 14.00 WIB, saksi Pemohon belum menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana yang diwajibkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (7) yang berbunyi: ***KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum.***;
27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 Pukul 17.00 WIB, saksi Pemohon baru menerima Surat Keputusan dari Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tertanggal 1 Juni 2010 sehingga sangatlah jelas Termohon merugikan Pemohon 1 (satu) hari kerja dan sengaja ingin menghambat upaya hukum dari Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberi waktu 3 hari kerja. Pelanggaran ini sangatlah sistematis, terstruktur, terorganisir, karena Termohon juga tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK kepada Pemohon sampai Permohonan keberatan diajukan ini;
28. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah juga termasuk rezim Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan bukti Negara Hukum dan di dalam Pemilukada harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: ***Demi keadilan tidak***

seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.;

29. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon dan jajarannya sangatlah sistematis dan berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5, berdasarkan Bukti P-51, Tim Kampanye Calon Nomor Urut 5 (Humas) pada jam 11.15 WIB (masih berlangsungnya coblosan) sudah menyebarkan hasil perolehan suara kepada masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh dan merugikan perolehan suara Pemohon;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain:
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - c. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
 - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan.
 - e. Mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.
31. Bahwa mengenai pengawasan atas semua tahapan pemilihan misalnya, kelebihan ratusan ribu surat suara, satu orang mendapat dua atau lebih hak pilih, peniadaan TPS Khusus di Rumah Sakit, keluarnya SK KPU Kabupaten Gresik yang melarang didaftar tanpa memiliki KTP, menetapkan DPT baru 7 jam sebelum Pemilukada, kampanye di masjid, sekolah dan gedung pemerintah, memberi uang supaya memilih calon tertentu, ketidakcocokan jumlah surat suara yang dikirim KPU ke PPK, surat suara yang sudah tercoblos, kampanye dini (terselubung), Bupati tidak netral,

PNS tidak netral, *money politic*, merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu;

31. Bahwa mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Panwaslu yang tidak mengandung unsur pidana, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 PP 6/2005 adalah dengan melalui tahapan:
- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panwaslu membuat Keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan [*vide* Pasal 112 ayat (2) PP 6/2005];

Bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005.

Bahwa Pasal 103 UU 32/2005 menentukan, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara di tempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah*";

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah wewenang PPK;
33. Bahwa bukti surat, bukti uang, dan bukti *video* adalah merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan oleh Termohon karena merupakan suatu kenyataan dan fakta hukum;
34. Bahwa Bukti P-38 surat laporan adanya *money politic*, Bukti P-42 dan Bukti P-39 *money politic* di tempat lain, Bukti P-43 dan Bukti P-44 adanya beberapa orang mendapat suara lebih dari satu, Bukti P-25 orang yang telah dilaporkan mencoblos dua kali;
35. Bahwa Bukti P-45 bupati ikut kampanye, Bukti P-46 *video* PNS kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah dan berseragam dinas, SK KPU Kabupaten Gresik yang mendaftar Pemilih hanya yang ber-KTP, sedangkan Bukti P-51 KPU sendiri menambah DPT 45 pemilih tanpa KTP, merupakan bukti yang sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilukada

Kabupaten Gresik Tahun 2010;

Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah **mempengaruhi** hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan **tidak netralnya** Bupati sebagai Pembina Kepegawaian Daerah dan para PNS dan Penyelenggara Pemilu;

36. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu yang terbukti di atas tidak sedikit jumlahnya, disebabkan karena tahap perkembangan sosial politik di masyarakat dan aparat serta pelaksana Pemilu yang belum dapat dipandang dapat melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, juga kelemahan ketentuan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilu, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilu yang benar;
37. Bahwa laporan pelanggaran-pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Gresik belum dapat diselesaikan secara tuntas hingga pada tahap penghitungan di KPU dimulai, sehingga pasti berdampak atau berpengaruh terhadap perolehan suara hasil akhir suara;
38. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan Pemilu di atas banyak terjadi di wilayah Gresik Bagian Selatan yang Pemohon mestinya memperoleh suara lebih banyak dari yang lain, akhirnya memperoleh lebih sedikit dari yang lain. Untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan: ***Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan memerintahkan kepada Termohon KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Putaran II di Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Wringin Anom, dan Kecamatan Balongpanggang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak diucapkan.***

Money Politik dilakukan oleh tim Kampanye

39. Bahwa berdasarkan Bukti P-52 telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Gresik dan saat ini telah dilakukan penyidikan oleh Polres Gresik, seorang bernama Abdul Qohar Hasyim selaku Anggota Tim

Pemenangan Pemilukada Kab Gresik dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS) Husnul Khuluq dan Musyafa' Noer (Bukti P-53), perbuatan mana dilakukan dengan cara mengundang ratusan warga di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010, jam 16.00 WIB, di mana di dalam pertemuan tersebut Anggota Tim Kampanye mengajak kepada para undangan dalam Pemilu nanti tanggal 26 Mei 2010 supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Bapak Husnul Khuluq dan Musyafa' Noer;

40. Bahwa anggota Tim Kampanye tersebut juga menyampaikan tidak bisa memberikan uang yang banyak namun hanya cukup untuk mengganti beli sabun, kemudian selesai pertemuan semua para undangan masing-masing diberi satu amplop yang dapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS) dan di dalam amplop tersebut berisi uang Rp 50,000,00 (Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, dan Bukti P-63);
41. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi "***Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, ayat (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.;***
42. Bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum dalam setiap kontes pemilihan umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif, Pemilukada sampai Pilkades, *money politic* menjadi penghancur dan penyebab rusaknya sistem demokrasi, namun untuk membuktikan sangat susah sekali karena merasa saling diuntungkan. Untuk membuktikan itu diperlukan suatu keberanian yang luar biasa dalam menghadapinya, akan tetapi kali ini Pemohon dapat membuktikannya;
43. Bahwa penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada agar tidak diulang lagi di kemudian hari, khususnya dalam pelanggaran *money politic*, kiranya Pemohon meminta kepada

Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon. Kiranya tidak mengesahkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Gresik sebelum perkara pidana yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 5 (HUMAS) diputuskan oleh Pengadilan Negeri hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, kiranya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU- Gresik-014.329707/2010, tanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Putaran II di Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Wringin Anom, dan Kecamatan Driyorejo dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau

Melarang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk tidak menerbitkan surat penetapan tentang Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 sebelum perkara pidana yang dilakukan Abdul Qohar Hasyim, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. M. Musyaffa' Noer, S.Ag., SH., MM. (HUMAS), diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si.) Calon Bupati Gresik 2010-2015;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.) Calon Wakil Bupati Gresik 2010-2015;
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Nomor 68/Kpt/KPU-Gresik-014.329707/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 dan ditetapkan mendapat Nomor Urut 3;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
6. Bukti P-5A : Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
7. Bukti P-6 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilukada Gresik 2010 dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SQ);

8. Bukti P-7 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Dukun;
9. Bukti P-7A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Dukun pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 13 lembar;
10. Bukti P-8 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Dudusampeyan pasca pemungutan suara. Surat suara lebih 216 lembar;
11. Bukti P-8A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Dudusampeyan pasca pemungutan suara. Surat suara lebih 216 lembar;
12. Bukti P-9 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Wringinanom;
13. Bukti P-9A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Wringinanom pasca pemungutan suara. Surat suara lebih 219 lembar;
14. Bukti P-10 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Panceng;
15. Bukti P-10A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Panceng pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 50 lembar;
16. Bukti P-11 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Ujungpangkah;
17. Bukti P-11A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Ujungpangkah pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 11 lembar;
18. Bukti P-12 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Sidayu;
19. Bukti P-12A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Sidayu pasca pemungutan suara. Surat suara kurang

7 lembar;

20. Bukti P-13 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Manyar;
21. Bukti P-13A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Manyar pasca pemungutan suara. Surat suara lebih 6 lembar;
22. Bukti P-14 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Cerme;
23. Bukti P-14A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Manyar pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 337 lembar;
24. Bukti P-15 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Menganti;
25. Bukti P-15A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Menganti pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 99 lembar;
26. Bukti P-16 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Kebomas;
27. Bukti P-16A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Kebomas pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 411 lembar;
28. Bukti P-17 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Driyorejo;
29. Bukti P-17A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Driyorejo pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 158 lembar;
30. Bukti P-18 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Sangkapura;
31. Bukti P-18A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Sangkapura pasca pemungutan suara. Surat suara

- lebih 3 lembar;
32. Bukti P-19 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Tambak;
 33. Bukti P-19A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Tambak pasca pemungutan suara. Surat suara dicukupi 20 lembar;
 34. Bukti P-20 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Gresik;
 35. Bukti P-20A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Gresik pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 30 lembar;
 36. Bukti P-21 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Benjeng;
 37. Bukti P-21A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Benjeng pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 4 lembar;
 38. Bukti P-22 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Kedamean;
 39. Bukti P-22A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Kedamean pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 16 lembar;
 40. Bukti P-23 : Berita Acara Distribusi Surat Suara ke PPK Kecamatan Bungah;
 41. Bukti P-23A : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Bungah pasca pemungutan suara. Surat suara kurang 268 lembar;
 42. Bukti P-24 : Seorang bernama Heri Gufron di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, mencoblos satu kali tapi diberi 3 surat undangan Model C4 KWK untuk mencoblos 3 kali di TPS yang berbeda;

43. Bukti P-25 : Seorang bernama Heri Gufron di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, mencoblos satu kali tapi diberi 3 surat undangan Model C4 KWK untuk mencoblos 3 kali di TPS yang berbeda;
44. Bukti P-26 : Seorang bernama M. Farid di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, diberi dua surat panggilan bukti untuk mencoblos di dua tempat yang berbeda;
45. Bukti P-27 : Seorang bernama Sudarwati telah menggunakan surat panggilan untuk mencoblos di dua TPS yang berbeda, satu di TPS 4 Desa Balong Panggang dan di TPS 3 Dusun Gogor, Desa Wonorejo, Kecamatan Balong Panggang;
46. Bukti P-28 : Bukti laporan pelanggaran dari Panwaslu;
47. Bukti P-29 : Pernyataan terlapor telah mencoblos dua kali;
48. Bukti P-30 : Berita acara pemeriksaan dari penyidik kepolisian atas nama Pelapor Arif Rahman, S.H.;
49. Bukti P-31 : Anak di bawah umur bernama Anwar Syaifudin sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih;
50. Bukti P-32 : Anak di bawah umur bernama Abdul Jaelani sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih;
51. Bukti P-33 : Anak di bawah umur bernama Nizar Habib Majid sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih;
52. Bukti P-34 : Anak di bawah umur bernama Aprilian Fajar Sidiq sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih;
53. Bukti P-35 : Anak di bawah umur bernama Surahman Hidayat sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih;
54. Bukti P-36 : Surat suara tercoblos pada Pasangan Nomor Urut 5

sebelum dicoblos pemilih;

55. Bukti P-37 : Pernyataan warga Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menerima uang untuk dibagikan kepada calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
56. Bukti P-38 : Pernyataan warga Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menerima uang untuk dibagikan kepada calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
57. Bukti P-39 : Pernyataan warga Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menerima uang untuk dibagikan kepada calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
58. Bukti P-40 : Pernyataan warga Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menerima uang untuk dibagikan kepada calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
59. Bukti P-41 : Tanda bukti lapor dari Panwaslukada Kab. Gresik;
60. Bukti P-42 : Tanda bukti dari Panwaslukada Kab. Gresik;
61. Bukti P-43 : Surat laporan tertulis kepada Panwaslukada Kab. Gresik;
62. Bukti P-44 : Cakram video CD berisi pidato kampanye Bupati Gresik dalam kampanye salah satu pasangan calon;
63. Bukti P-45 : Cakram video CD berisi kampanye yang dilakukan PNS di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
64. Bukti P-46 : Daftar Anggota Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani);
65. Bukti P-47 : PNS Anggota PPL Dinas Pertanian bernama Sarwiyono dimutasi dari tempat kerja;
66. Bukti P-48 : PNS Anggota PPL Dinas Pertanian bernama Sarwiyono dimutasi dari tempat kerja;

67. Bukti P-49 : PNS Anggota PPL Dinas Pertanian bernama Sarwiyono dimutasi dari tempat kerja;
68. Bukti P-50 : DPT baru yang diterbitkan KPU 7 jam sebelum pemungutan suara;
69. Bukti P-51 : Surat hasil perolehan suara dari quick count Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dikeluarkan pada pukul 11.15 WIB sebelum pemungutan suara berakhir;
70. Bukti P-52 : Laporan tertulis dari H. Hariyadi, SH, MH tentang anggota tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan *money politic*;
71. Bukti P-53 : Tanda bukti lapor dari Panwaslukada Kab. Gresik;
72. Bukti P-54
s.d. P-63 : Bukti amplop yang berisi uang Rp 50.000,00 dari anggota tim kampanye Pasangan Calon Nomor urut 5.

Bahwa di samping bukti di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-30A : Bukti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dari Panwaslukada Kab. Gresik;
2. Bukti P-37A : Undangan klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Gresik Nomor 77/Panwaslukada-grs/V/2010;
3. Bukti P-38A : Undangan klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Gresik Nomor 78/Panwaslukada-grs/V/2010;
4. Bukti P-39A : Undangan klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Gresik Nomor 79/Panwaslukada-grs/V/2010;
5. Bukti P-43A : Cakram audio CD rekaman suara pengakuan terlapor yang tertangkap tangan;
6. Bukti P-43B : Surat pernyataan terlapor Soeraji tentang *money politic*;
7. Bukti P-45A : Cakram video CD berisi kegiatan outbound kepala desa dengan anggaran APBD. Seluruh kepala desa harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS);

8. Bukti P-52A : Surat Keputusan tentang Tim Pemenangan Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM. Pasangan Nomor Urut 5 tercantum nama KH. Qohar Hasyim;
9. Bukti P-54A : Bukti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dari Panwaslu Kabupaten Gresik.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 21 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sa'adatul Hidayah

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Pada jam 6 pagi hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, Saksi didatangi tamu bernama Lilik dan memberi uang Rp. 10 ribu dan meminta Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang tersebut dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 5 sebagaimana diminta oleh Lilik dan karena sudah diberi uang;
- Di TPS Saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengaku bahwa selain dia, ibunya dan neneknya juga diberi uang masing-masing Rp. 10.000,00.

2. Su'udi

- Saksi ialah orang tua dari Saksi Sa'adatul;
- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi tidak diberi uang oleh Lilik, namun melihat Lilik memberi uang sejumlah Rp. 30.000,00 untuk dibagi ke anak, istri, dan orang tuanya;
- Di TPS Saksi, pemenangnya ialah Pasangan Nomor Urut 3.

3. Kasiatun

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi mengaku diberi uang Rp. 10.000,00 dari Pak Bisrun dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Pak Bisrun mendatangi rumah Saksi jam 6 pagi pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

4. Matkirom

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi yang merupakan suami dari Saksi Kasiatun melihat istrinya menerima uang Rp. 10.000,00 dari Bisrun.

5. Ruchainah

- Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi mengaku diberi uang Rp. 10.000,00 oleh tetangganya bernama Maksun dan diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada saat pencoblosan, Saksi mengaku memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Nahrowi Tamim

- Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saat pulang sekitar pukul 05.30 pagi, Saksi melihat seseorang bernama Maksun memberi uang ke istrinya, Saksi Ruchainah, sebesar Rp. 10.000,00;
- Saksi mendengar Maksun mengatakan bahwa uang itu untuk beli bedak dan berpesan bahwa yang penting Saksi Ruchainah harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

7. Kharif Rahman

- Saksi mencoblos di TPS 6 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi sekaligus pelapor yang menemukan ada warga Desa Sungolegowo diberi uang oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengaku pertama kali mengetahui pada pukul 06.30 pagi pada hari pemungutan suara seseorang bernama Makhyaroh keluar dari rumah seseorang bernama Salbiyah, tetapi Saksi tidak melihat Makhyaroh memberi uang ke Salbiyah. Saksi hanya menerima laporan saja;

- Saksi juga menerima laporan dari kejadian yang dialami Saksi Nahrowi dan Saksi Su'udi;
- Saksi melapor ke Panwas Kecamatan pada hari pemungutan suara, Rabu, 26 Mei 2010, dan kemudian, seingat Saksi, dirinya dipanggil ke Panwas Kabupaten tanggal 29 Mei 2010 sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Saksi tidak tahu apa hasil tindak lanjut Panwas Kabupaten terhadap laporannya.

8. Aris Gunawan

- Saksi merupakan Tim Koordinator Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 25 Mei 2010, Pukul 22.00 WIB, Saksi melihat seseorang bernama Saeroji (Saksi Pihak Terkait) dan Hadi mendatangi rumah seorang Ta'mir Masjid bernama Muhammad Bisri menyerahkan uang sejumlah Rp. 270.000,00;
- Saksi kemudian melanjutkan membuntuti Saeroji hingga di belakang Balai Desa, tempat TPS 7, dan melihat Saeroji menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,00 ke seorang Anggota Linmas bernama Basuki. Saksi kemudian menangkap Saeroji;
- Saksi bertanya kepada Saeroji perihal peruntukan uang tersebut, dan berdasarkan penuturan Saksi, Saeroji mengatakan bahwa uang itu merupakan amanah dari Hadi yang memperoleh uang itu dari Tim Sukses Bapak Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) untuk dibagi-bagi sebesar Rp. 10.000,00-an;
- Saksi berkehendak lapor ke Panwas namun tidak jadi karena pada malam peristiwa itu didamaikan oleh Carik aparat desa setempat;
- Saksi akhirnya melapor ke Panwas Kabupaten sekaligus menyerahkan uang berjumlah Rp. 510.000,00 tersebut ke Panwas Kabupaten.
- Saksi meminta Saeroji membuat surat pernyataan bahwa dia telah membagikan uang ke Muhammad Bisri sebesar Rp. 270.000,00 dan ke Basuki Rp. 240.000,00;

- Pada malam sebelum pencoblosan, Selasa, 25 Mei 2010, Saksi Aris bersama Bapak Carik dan Anggota Linmas serta warga mendatangi rumah Saeroji. Setelah itu, pada hari Sabtu pada tanggal 29 Mei 2010, Saksi kembali mendatangi Saeroji sambil membawa surat pernyataan yang isinya menyatakan Saeroji mengakui benar-benar telah melakukan perbuatan *money politic*;
- Saat di rumah Saeroji, Saksi bertanya ke Saeroji perihal peruntukan uang itu, dan Saeroji menjawab kalau uang itu titipan dari seseorang bernama Hadi yang mendapat amanat dari Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Selain di saku Saeroji, Pak Carik yang turut berada di rumah Saeroji juga mengambil sejumlah uang yang ada di sarung yang jika dijumlah, menurut perkiraan Saksi bernilai Rp. 10.000.000,00. Uang itu, menurut pengakuan Saksi, diamankan oleh Bapak Carik, dan hingga kini uang itu masih dibawa Bapak Carik. Saksi merekam secara audio apa saja yang diperbincangkan dengan Saeroji. Saksi juga menolak dikatakan telah menekan dan mengancam akan membunuh Saeroji;
- Saksi mengaku bersemangat mencari dan menangkap pelaku *money politic* karena adanya selebaran yang menyatakan akan memberi uang Rp. 5.000.000,00 bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku *money politic*. Namun setelah Saksi mencoba menghubungi nomor ponsel yang tertera di selebaran tersebut, nomor ponsel tersebut tidak aktif.

9. Setyo Santoso

- Saksi mengetahui dan membenarkan adanya kejadian sebagaimana yang diceritakan oleh Saksi Aris Gunawan karena Saksi juga ada di tempat kejadian tersebut.

10. Sriamah, Tiasih, Sekah, dan Rubikah

- Para Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti.
- Pada hari Sabtu, 22 Mei 2010, para Saksi diundang ke rumah seseorang bernama Abdul Qohar dan masing-masing diberi amplop berisi uang Rp. 50.000,00 serta diberi pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Di hari pencoblosan, para Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana dipesan oleh Abdul Qohar.

11.M. Tojip

- Saksi ialah Sekretaris Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di wilayah Kecamatan Menganti;
- Jauh hari sebelum tiba masa pemilihan, Saksi mendapat undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk mengikuti penyuluhan tentang cara penggunaan pupuk petrobio;
- Acara diisi oleh produsen pupuk dan diakhiri dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Pada acara tersebut, Saksi mengetahui bahwa pembaca acara di kegiatan tersebut menyampaikan kepada kepada para peserta bahwa pupuk tersebut dari Bapak Husnul Khuluq dan untuk itu nantinya jangan lupa supaya bersama-sama mendukung Bapak Husnul Khuluq;
- Saksi mengaku mendapat pupuk, diberi kaos bergambar Pasangan Nomor Urut 5, dan diberi uang saku.

12. Sapari Wibowo

- Saksi merupakan Anggota Gapoktan di wilayah Kecamatan Kedamean;
- Pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi mengikuti acara “Tilik Desa” di Desa Sidoharjo, Kecamatan Kedamean, yang antara lain diisi dengan acara penyuluhan penggunaan pupuk petrobio karena masing-masing petani akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berupa pupuk petrobio. Di acara ini juga disisipi kampanye untuk mencoblos salah satu pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Gresik nantinya;
- Saksi juga mengikuti acara berikutnya pada bulan April 2010 di Kantor Badan Penyuluh Pertanian berupa penyampaian *fee* dari pupuk petrobio sebesar Rp. 100,00 per kilo. Gapoktan di wilayah Kecamatan Kedamean memperoleh 12 ton pupuk petrobio, jadi Gapoktan di wilayah Saksi mendapat Rp. 1.200.000,00;

- Saksi juga memperoleh dua kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pesan dari pegawai Dinas Pertanian, Bapak Karyadi, untuk tidak lupa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerangkan bahwa pupuk petrobio merupakan produk dari PT. Petro Kimia Gresik.

13. Sanuji

- Saksi merupakan Bendahara Gapoktan Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean;
- Gapoktan di desa Saksi memiliki 5 sub kecil bernama Kelompok Petani (Poktan). Masing-masing Poktan memiliki anggota minimal 125 petani
- Menambahi keterangan Saksi Sapari Wibowo, Sanuji menceritakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 di acara “Tilik Desa” yang bertempat di Balai Desa Sidoharjo tersebut juga diisi dengan acara ikrar bersama, yang dipimpin oleh pejabat Carik, Mujiono, untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saat itu Saksi ingin protes namun diminta diam dan tidak usah berkomentar oleh Ketua BPP Kedamean, Bapak Cipto;
- Di TPS Saksi, Pasangan Nomor Urut 5 meraih suara terbanyak;

14. Sukarto

- Saksi adalah Anggota Gapoktan di Desa Lundo, Kecamatan Benjeng;
- Di desa Saksi terselenggara sosialisasi dana petrobio yang diselipi dengan pembagian kaos pasangan calon;
- Saat acara, orang dari Dinas Pertanian, Bapak Nadilah berkata, “*Moso’ wis oleh ngene iso lali?*” (masa sudah dapat [petrobio] seperti ini bisa lupa [dengan yang memberi]). Saksi mengartikannya sebagai bentuk kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- Terdapat 23 orang peserta di acara tersebut. Para peserta memperoleh *fee* dari pihak produsen pupuk dan mendapat kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

15. Suparman

- Saksi menerangkan kejadian yang sama dengan Saksi Gapoktan lainnya bahwa di BPP Dinas Pertanian Kecamatan Cerme juga ada acara sosialisasi penggunaan pupuk petrobio, tanggal 22 Februari 2010 dan tanggal 20 April 2010, yang di dalamnya juga diisi dengan ajakan oleh pegawai Dinas Pertanian kepada para peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengulang pernyataan pegawai Dinas Pertanian yang saat itu mengatakan, “Kalau ini, Bapak-bapak petani ini dikasih Petrobio dari dana Pemerintah Daerah, ya nanti jangan lupa untuk yang mengusahakan ini.” Saksi mengartikannya sebagai bentuk ajakan untuk memilih Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) menjadi Bupati Gresik karena telah mengusahakan adanya pupuk tersebut;
- Kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 orang;
- Pada pertemuan tanggal 20 April 2010 produsen pupuk membagikan *fee* kepada Gapoktan Kecamatan Cerme sejumlah Rp 100,00 per kilo dan Gapoktan Kecamatan Cerme memperoleh 7 ton 350 kilogram.

16. Su'an

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi sosialisasi penggunaan pupuk petrobio di BPPD Desa Sumengko tanggal 20 April 2010;
- Saksi memperoleh kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara *fee* dari produsen pupuk dialihgunakan menjadi jaket berlogo Gapoktan;
- Pada pertemuan tersebut, pegawai Dinas Pertanian bernama Nadilah dan Karyadi menyampaikan kepada para peserta untuk tidak lupa memilih kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5.

17. Abdul Mukis

- Saksi adalah anggota Gapoktan Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas;
- Saksi mengikuti acara pertemuan pembayaran pupuk petrobio di Balai Desa;

- Saksi menerangkan bahwa di acara yang dihadiri sekitar 30 orang tersebut terdapat pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 20 potong;
- Di TPS Saksi yang menjadi pemenang ialah Pasangan Nomor Urut 3.

18. Mudji Santoso

- Saksi merupakan anggota Gapoktan dari Dusun Jedong, Kecamatan Balongpanggang;
- Pada tanggal 9 Juni 2010, Saksi didatangi pegawai BPP bernama Kusmin, atas suruhan PPL bernama Wiji, yang meminta Saksi membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dalam kegiatan pemberian pupuk petrobio tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak bersedia membuat pernyataan tersebut karena saat mengikuti acara sosialisasi sebanyak dua kali tersebut, Saksi merasa diarahkan untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Pada pertemuan yang dihadiri Saksi, terdapat arahan yang menyatakan bahwa Bapak Husnul Khuluq itu sangat baik perhatiannya kepada para petani, yang oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya kalau dia memikirkan kebutuhan petani dan untuk itu diadakan bantuan berupa pupuk petrobio. Maka, sudah seharusnya jika Gapoktan memilih Bapak Sekretaris Daerah, Husnul Khuluq, yang pada saat itu belum ditentukan nomor kepesertaannya dalam Pemilukada Kabupaten Gresik;
- Pada tanggal 10 Juni 2010, Saksi didatangi anggota Gapoktan bernama Pi'in dari Desa Bojong yang mengaku telah membuat surat pernyataan yang membuat perasaannya jadi tidak enak

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 11 Juni 2010, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 11 Juni 2010, dan dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, 15 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan **"Permohonan"**;

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilukada;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresk-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, ***secara keseluruhan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena obyek dari keberatan Pemohon, tidak pernah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)***, sedangkan surat Keputusan Nomor 80/Kpts/KPU-Gresk-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KPU Gresik adalah tentang ***Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara*** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, yang tentunya mempunyai arti yang berbeda, namun demikian untuk menyegarkan ingatan kita maka keberatan tersebut akan kami tanggapi sepanjang masuk dalam ruang lingkup hasil rekapitulasi tersebut;
3. Bahwa apa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yaitu suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS; Namun dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan suara yang mana yang salah penghitungannya? karena dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data bersifat ***imajiner*** dan ***asumsi*** Pemohon belaka **(yang didalilkan pada Posita Angka 3)** yang dasar hukumnya atau sumber-sumber bukan dari Berita Acara Penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, melainkan data internal tim sukses menurut penghitungan yang

dilakukan oleh tim pemenangan Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.) sehingga dengan demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
5. Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan menyajikan tabel penghitungan dan menentukan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana dicantumkan pada **Posita 3**, adalah posita yang tidak mendasarkan pada hukum harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti atau tulisan terdiri dari :
 - a. Berita Acara dan salinan pengumuman hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS).
 - b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia Pemungutan suara (PPS).
 - c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi.
 - g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten Kota.
 - h. Dokumen tertulis lainnya.

Dalam ayat (2) disebutkan "alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi"

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010, menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kabupaten Gresik dengan Hasil Penghitungan Suara Sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA	PROSENTASE
1	H. BAMBANG SUHARTONO dan H. ABDULLAH QONIK	94.025	15,90%
2	K. H. MUJI TABAH, SH., MM. dan SUWARNO	7.260	1,23%
3	Dr. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, Ir. S.T, M.Si. dan Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si	208.129	35,19%
4	Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH. dan Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF	26.288	4,45%
5	Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs., MM. dan H. M. MUSYAFFA' NOER, S.Ag., SH., MM.	233.531	39,49%
6	H. M. SASTRO SOEWITO, SH., M.Hum. dan Drs. H. SAMWIL, SH.	22.160	3,75%

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kabupaten Gresik tersebut adalah sah karena sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka secara yuridis Keputusan Termohon Nomor 80/Kpts/KPU-gresik-014.329707/2010 adalah sah (bukti T-1);

7. Bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada **angka 7 sampai 43**, sedangkan untuk dugaan pelanggaran *money politic* Bpk. Abdul Qohar Hasyim sudah diproses Kepolisian oleh karena itu, bukan menjadi objek perselisihan di

Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil-dalil atau mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi objek pemeriksaan atau diluar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemilukada dan pihak Panwas Pemilukada Kabupaten Gresik telah menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya (Bukti T-2);

8. Bahwa kebutuhan Surat Pemilukada telah dianggarkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Belanja Hibah Pemilikada Kabupaten Gresik Tahun 2010. (Bukti T-3);

Bahwa munculnya angka kebutuhan surat suara dalam RKB sejumlah **998.138** lembar didasarkan pada perhitungan asumsi:

a. Jumlah DP4	sebanyak	931.826 orang
b. Asumsi penambahan penduduk 4,6% (Kedatangan Penduduk baru)	sebanyak	43.017 orang
c. Surat Suara cadangan sebesar 2,5%	sebanyak	23.295 orang
	Jumlah	998.138ang

9. Bahwa sebagaimana Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010, yang memuat jumlah kebutuhan barang/jasa dan pagu anggaran seluruh rancangan pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan surat suara dan kartu pemilih, dalam proses pengadaan surat suara berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dilakukan melalui proses Lelang Umum oleh Panitia Barang/Jasa Kebutuhan Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 3 Pebruari s/d 22 Maret 2010;
10. Bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010, ditetapkan di Kantor KPU Kabupaten Gresik pada tanggal 20 Maret 2010, namun masih diberi waktu untuk pengajuan keberatan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, menanggapi DPT selama 10 hari, yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, sedangkan bilmana pihak Pemohon bersikeras mempersoalkan DPT, maka menjadi domain hukum administrasi yang jauh dari sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa Termohon telah mengirim logistik surat suara Pemilukada ke PPK masih dalam keadaan kemasan/pacing dari pihak percetakan mulai tanggal 3 s/d 10 Mei 2010 untuk dilakukan sortir dan penghitungan jumlahnya;
12. Bahwa dalam pengiriman logistik surat suara tersebut, Termohon hanya menentukan jumlah secara normatif untuk masing-masing PPK, yaitu Jumlah DPT pada PPK+surat suara cadangan 2,5% berita acara penerimaan;
13. Bahwa yang menghitung secara riil jumlah per lembar surat suara sebagaimana ketentuan (Jumlah DPT pada PPK+ surat suara cadangan 2,5%) adalah PPK;
14. Bahwa setelah dihitung oleh PPK, terdapat jumlah lembar surat suara dalam kemasan yang lebih banyak atau, kurang atau lebih sedikit jumlah semestinya;
15. Bahwa PPK yang menghitung jumlah secara riil kebutuhan surat suara sebagaimana ketentuan (Jumlah DPT pada PPK+ surat suara cadangan 2,5%) maka bagi PPK yang mendapati jumlah lembar surat suara dalam kemasan yang lebih banyak dari jumlah semestinya, membulatkan ke atas prosentase 2,5% cadangan pada tiap-tiap TPS, sehingga terdapat selisih lebih besar dibandingkan jumlah surat suara dalam Berita Acara pengiriman KPU, karena

jumlah 2,5 % dalam Berita Acara KPU diambil dari angka kumulatif/total pemilih di PPK;

16. Bahwa bagi PPK yang kebetulan mendapati jumlah lembar surat suara dalam kemasan yang kurang/lebih sedikit dari jumlah semestinya, membulatkan ke prosentase 2,5% cadangan surat suara pada tiap-tiap TPS, sehingga terdapat selisih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah surat suara dalam Berita Acara pengiriman KPU, karena jumlah 2,5% dalam Berita Acara pengiriman KPU diambil dari angka komulatif/total pemilih di PPK;
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam **angka 7 poin 7.1 sampai 7.17** dalam hal distribusi surat suara kepada PPK adalah amburadul, ribuan surat suara yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya adalah salah besar karena distribusi sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan standar normatif penghitungan alokasi surat suara di PPK sesuai dengan berita acara di setiap PPK:

17.1 Kecamatan Dukun

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Dukun sebanyak **49.749** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **49.782** lembar surat suara. (Bukti T-4);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Dukun kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Dukun telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **33** lembar. (Bukti T-5);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Dukun. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **31.778** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Dukun atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T- 6) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.2 Kecamatan Dudusampean

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Duduksampean sebanyak **37.155** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **36.959** lembar surat suara. (Bukti T-7);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Duduksampean telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kekurangan pengepakan sejumlah **196** lembar (Bukti T-8);

Oleh karena kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **28.554** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Duduksampean atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-9) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.3 Kecamatan Wringin Anom

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Wringin Anom sebanyak **49.585** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **49.611** lembar surat suara. (Bukti T-10);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Wringin Anom telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **26** lembar. (Bukti T-11);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK Kecamatan Wringin Anom. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **36.557** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Wringin Anom atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-12) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.4 Kecamatan Panceng

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Panceng sebanyak **37.787** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **37.843** lembar surat suara. (Bukti T-13);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Panceng telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **56** lembar. (Bukti T-14);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK Kecamatan Panceng. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **21.682** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Panceng atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-15) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.5 Kecamatan Ujung Pangkah

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Ujung Pangkah sebanyak **35.247** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **35.236** lembar surat suara. (Bukti T-16);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Ujung Pangkah telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kekurangan pengepakan sejumlah **11** lembar surat suara. (Bukti T-17);

Oleh karena kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **25.224** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Ujung Pangkah atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-18) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.6 Kecamatan Sidayu

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Sidayu sebanyak **30.166** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **30.173** lembar surat suara. (Bukti T-19);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Sidayu telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **7** lembar surat suara. (Bukti T-20);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK Kecamatan Sidayu. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **20.460** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Sidayu atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-21) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.7 Kecamatan Manyar

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Manyar sebanyak **71.367** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **71.304** lembar surat suara (Bukti T-22);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Manyar telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kekurangan pengepakan sejumlah **63** lembar surat suara (Bukti T-23);

Oleh karena kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **48.819** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Manyar atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-24) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.8 Kecamatan Cerme

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Cerme sebanyak **52.331** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **52.338** lembar surat suara (Bukti T-25);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Cerme telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **7** lembar surat suara (Bukti T-26);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK Kecamatan Cerme. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **41.596** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Cerme atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti T-27) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.9 Kecamatan Menganti

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Menganti sebanyak **79.071** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **79.019** lembar surat suara (Bukti T-28);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Menganti telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kekurangan pengepakan sejumlah **52** lembar surat suara (Bukti T-29);

Oleh karena kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **58.653** sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Menganti atau Formulir Model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (Bukti-30) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.10 Kecamatan Kebomas

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Kebomas sebanyak **66.723** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **66.809** lembar surat suara (Bukti T-31);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara di seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Kebomas telah ditemukan beberapa hal antara lain surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **86** lembar surat suara (Bukti T-32);

Kelebihan surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK Kecamatan Kebomas. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **43.027** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Kebomas atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-33) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.11 Kecamatan Driyorejo

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Driyorejo sebanyak **66.663** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **66.731** lembar surat suara (bukti T-34);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Driyorejo telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **68** lembar surat suara (bukti T-35);

Kelebihan Surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Driyorejo. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **43.616** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Driyorejo atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-36) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.12 Kecamatan Sangkapura

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Sangkapura sebanyak **42.231** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **42.228** lembar surat suara (bukti T-37);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Sangkapura telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi Kekurangan pengepakan sejumlah **3** lembar surat suara.(bukti T-38);

Oleh karena kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **24.647** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Sangkapura atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti- 39) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.13 Kecamatan Tambak

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Tambak sebanyak **23.303** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **23.305** lembar surat suara. (bukti T-40);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Tambak kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Tambak telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **2** lembar surat suara. (bukti T-41);

Kelebihan Surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Tambak. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **12.450** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Tambak atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-42) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.14 Kecamatan Gresik

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Gresik sebanyak **62.964** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **62.903** lembar surat suara. (bukti T-43);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Gresik kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Gresik telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi Kekurangan pengepakan sejumlah **61** lembar surat suara.(buki T-44);

Oleh kerana kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **36.386** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Gresik atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-45) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.15 Kecamatan Benjeng

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Benjeng sebanyak **48.536** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **48.527** lembar surat suara (bukti T-46);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Benjeng telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi Kekurangan pengepakan sejumlah **9** lembar surat suara (bukti T-47);

Oleh kerana kekurangan surat suara tersebut, tidak ada satupun pemilih terhalang hak pilihnya. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **34.919** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Benjeng atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-48) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.16 Kecamatan Kedamean

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Kedamean sebanyak **44.938** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **44.954** lembar surat suara. (bukti T-49);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Kedamean kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Kedamean telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **16** lembar surat suara. Kelebihan Surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Kedamean. (bukti T-50);

Kelebihan Surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Kedamean. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **34.394** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Kedamean atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-51) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

17.17 Kecamatan Bungah

Bahwa Berita Acara Distribusi yang diterima PPK Kecamatan Bungah sebanyak **47.172** lembar surat suara dan suara yang dibutuhkan adalah **47.175** lembar surat suara. (bukti T-52);

Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Bungah kabupaten Gresik telah melakukan pengecekan final pengepakan surat suara diseluruh TPS diwilayah PPK Kecamatan Bungah telah ditemukan beberapa hal antara lain Surat suara terjadi kelebihan pengepakan sejumlah **3** lembar. (bukti T-53);

Kelebihan Surat suara tersebut disimpan di kotak surat suara di PPK kecamatan Bungah. Kehadiran pemilih berdasar surat suara yang digunakan sebanyak/sebesar **34.766** sebagaimana yang tercantum dalam formulir model DA-1 KWK Kecamatan Bungah atau formulir model DB-1 KWK KPU Kabupaten Gresik (bukti T-54) pada kedua formulir model tersebut tidak ada satupun saksi yang menyatakan dan menulis keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon;

18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, 7 jam sebelum hari pencoblosan (**yang didalilkan pemohon angka 22 – 23**) tentang, sehingga tidak mungkin termohon menghalangi hak sebagai warga negara Indonesia untuk menentukan dan ikut serta memilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dan telah memperoleh tanda bukti daftar sebagai pemilih (Form A.3.3 KWK) (bukti T- 55) / terdaftar dalam DPS/ terdaftar dalam DPSHP (bukti T-56) tetapi tidak masuk dalam DPT maka warga tersebut dapat dimasukkan dalam DPT (bukti T-57) dan pertimbangan hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, yang meng-anulir/membatalkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 43 ayat (1) Yang memperbolehkan warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan secara administratif termohon telah surat rekonendasi dari Panwas dan mendapat persetujuan dari KPU Propinsi Jawa Timur (bukti T-58);

Sehingga sangat tidak beralasan, karena itu pemohon mengada-ada tidak berdasarkan argumentasi yuridis tentang berpihaknya KPU Kabupaten Gresik ke salah satu pasangan calon Pemilukada Kabupaten Gresik;

19. Bahwa Petitum Pemohon point 3, tentang Pemungutan suara Ulang putaran ke 2 adalah tidak relevan karena Pemohon dalam Posita dalam enam Kecamatan (Kec Kedamean, Kec. Benjeng, Kec. Menganti, Kec. Balong Panggang, Kec. Wringin Anom, Kec. Driyorejo) adalah Petitum yang tidak jelas alias kabur disamping tidak diberikan dasar-dasar argumentasi Yuridis yang kuat, karena dalam Posita yang kemudian dilanjutkan ke Petitum tersebut tidak diberikan penjelasan atau alasan apa sampai Pemohon minta Pemungutan suara ulang? Karena faktanya di enam (6) Kecamatan tersebut pelaksanaan Pemilukada dalam berita acara tidak ada satupun saksi yang berkeberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon (bukti T- 59 DA-KWK);

20. Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam angka 11 tentang anak dibawah umur sudah terdaftar dalam DPT dan memperoleh kartu pemilih adalah salah besar bahwa anak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sehingga mereka berhak mendapat surat suara atau kartu pemilih. (bukti T-60);

20. Bahwa didalilkan pemohon dalam angka 24 yang menyatakan termohon melakukan pelanggaran berat pada tanggal 1 Juni 2010 saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilukada di kantor KPU Kabupaten Gresik, dan rapat selesai sebelum pukul 24.00 Wib rapat ditutup 24.35 Wib adalah tidak benar, karena yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut:

Bahwa rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010 mulai pukul 19.45 wib s/d pukul 23.50 wib, yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Gresik, Panwaslu Kab. Gresik, serta saksi-saksi dari masing masing calon kecuali saksi dari calon nomor 2 (KH. Muji Tabah, SH., MM - Suwarno), yang selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka pleno ditutup pada pukul 23.50 wib, karena secara umum pukul 23.50 wib belum masuk dalam pergantian waktu, maka **secara sah** keluarnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Gresik terjadi pada hari Selasa tanggal **1 Juni 2010**. sedangkan Penetapan Calon terpilih (keputusan KAPU Gresik Nomor) dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2010 sebagaimana hasil Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010 mulai pukul 10.00 wib s/d 12. 00 wib.

Bahwa adanya proses penandatanganan lampiran DB-1 KWK Plano dan Berita Acara (model DB KWK), Sertifikat Rekapitulasi (Model DB-1 KWK) , Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon (Lampiran Model DB-1 KWK) dan pernyataan Keberatan saksi (Model DB-3 KWKW) , pihak pemohon yang memang sengaja tidak mau tandatangan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilukada di kantor KPU Kabupaten Gresik, malah memilih meninggalkan rapat Pleno lebih dahulu, sehingga pada tanggal 2 Juni 2010 Termohon telah mengirim Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilukada Kabupaten Gresik tahun 2010 kepada pemohon dan Tim kampanye pasangan calon pada pukul 14.00 WIB;

21. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil-dalil pemohon dalam permohonan keberatannya merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi termohon untuk memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar menolak

permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan keputusan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik No. 80/Kpts/KPU-gresik-014.329707/2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, pihak termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Gresik Sehubungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Gresik Laporan Titemukan Undangan Pemungutan Suara Model C4 KWK, Dan Kartu Pemilih Ganda Namun Yang Bersangkutan Hanya Mencoblos Sekali

Atas Nama Heri Ghufron Dan M.Farid di Desa Gedangan kecamatan sedayu tertanggal 4 Juni 2010 Nomor surat : 102/Panwas-grs/SR/VI/201

3. Bukti T-3 : Rancana Kebutuhan Biaya (RKB) Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Gresik tentang kebutuhan surat suara
4. Bukti T-4 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Dukun;
5. Bukti T-5 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Dukun kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
6. Bukti T-6 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Dukun dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Duduksampean;
8. Bukti T-8 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
9. Bukti T-9 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Duduksampean dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Wringin Anom;
11. Bukti T-11 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Wringin Anom kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
12. Bukti T-12 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Wringin Anom dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di

Kecamatan Panceng;

14. Bukti T-14 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Panceng kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
15. Bukti T-15 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Panceng dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Ujung Pangkah;
17. Bukti T-17 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
18. Bukti T-18 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Ujung Pangkah dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
19. Bukti T-19 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Sidayu;
20. Bukti T-20 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
21. Bukti T-21 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Sidayu dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Manyar;
23. Bukti T-23 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Manyar kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
24. Bukti T-24 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Manyar dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;

25. Bukti T-25 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Cerme;
26. Bukti T-26 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Cerme kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
27. Bukti T-27 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Cerme dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
28. Bukti T-28 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Menganti;
29. Bukti T-29 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Menganti kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
30. Bukti T-30 : Formulir model DA-KWK Kecamatan Menganti dan DB-KWK KPU Kabupaten Gresik;
31. Bukti T-31 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Kebomas;
32. Bukti T-32 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
33. Bukti T-33 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Kebomas dan DB-KWK KPU Kabupaten Gresik;
34. Bukti T-34 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Driyorejo;
35. Bukti T-35 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;

36. Bukti T-36 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Driyorejo dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
37. Bukti T-37 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Sangkapura;
38. Bukti T-38 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Sengkapura Kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
39. Bukti T-39 : Formulir model DA-KWK Kecamatan Sangkapura dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
40. Bukti T-40 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Tambak;
41. Bukti T-41 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Tambak kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
42. Bukti T-42 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Tambak dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
43. Bukti T-43 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Gresik
44. Bukti T-44 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Gresik kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
45. Bukti T-45 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Gresik dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
46. Bukti T-46 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Benjeng;
47. Bukti T-47 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di

PPK;

48. Bukti T-48 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Benjeng dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
49. Bukti T-49 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Kedamean;
50. Bukti T-50 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
51. Bukti T-51 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Kedamean dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
52. Bukti T-52 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 di Kecamatan Bungah;
53. Bukti T-53 : Dalam Berita Acara PPK Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tentang kekurangan/kelebihan distribusi surat suara di PPK;
54. Bukti T-54 : Formulir model DA- KWK Kecamatan Bungah dan DB- KWK KPU Kabupaten Gresik;
55. Bukti T-55 : Model A3.3 KWK Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
56. Bukti T-56 : Daftar DPS/DPSHP Model A2-KWK Desa Sidomoro. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
57. Bukti T-57 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No. 79/Pkts/KPU.gresik-014.329717/2010 tentang perubahan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gresik No. 70/Pkts/KPU.gresik-014.329717/2010 Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No. 65/Pkts/KPU.gresik-014.329707/2010 tentang pendaftaran daftar pemilih tetap dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten

Gresik;

58. Bukti T-58 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik dan surat Petunjuk dari KPU Propinsi Jatim tentang penambahan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
59. Bukti T-59 : C1- KWK dan DA-KWK Kecamatan Kedamean, Benjeng, Menganti, Balong panggang, Wringin Anom, Driyorejo;
60. Bukti T-60 : Kartu tanda penduduk/ kartu keluarga.

Bahwa di samping bukti di atas, Termohon, dalam persidangan hari Selasa, 15 Juni 2010, juga mengajukan bukti tambahan yaitu Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-65 sebagai berikut:

1. Bukti T-61 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Gresik Nomor: III/panwaslukada-grs/VI/2010 tertanggal 19 Juli 2010 tentang pemberitahuan bahwa Panwaslu Kabupaten Gresik telah melimpahkan 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Gresik kepada Kepolisian Gresik yaitu atas nama :
 1. Dugaan politik uang yang dilakukan oleh K.H Qohar Hasyim di desa Mojotengah, Kec Menganti, Kab Gresik;
 2. Dugaan memilih 2 (dua) kali di TPS yang sama yang dilakukan oleh Farida Setiawati di Desa Suci Kec Manyar.
2. Bukti T-62 : Lampiran – lampiran proses tindak pidana Pemilukada kabupaten Gresik atas nama K.H Qohar Hasyim di desa Mojotengah, Kec MengantiKab Gresik;
3. Bukti T-63 : Lampiran – lampiran proses tindak pidana Pemilukada kabupaten Gresik atas nama Farida Setiawati di Desa Suci Kec Manyar;
4. Bukti T-64 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2010 Tingkat Komisi Pemilihan Umum;

5. Bukti T-65 : Distribusi surat suara ke PPK se- Kabupaten Gresik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan 7 saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kamali Syafiuddin

- Saksi ialah Ketua PPK Kecamatan Kedamean yang menerangkan bahwa jumlah DPT di wilayah tersebut adalah 43.842 pemilih;
- Saksi lupa berapa jumlah suara sah dan suara tidak sah;
- Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 Desa yang terdiri dari 92 TPS;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Jumat, 28 Mei 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 10.30 pagi yang dihadiri oleh Anggota PPK, Muspika, Panwas, semua PPS dan semua Saksi Pasangan Calon serta warga masyarakat yang hadir turut melihat;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan semua saksi tanda tangan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan perolehan 16.775 suara sedangkan pemenang kedua ialah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 9.210 suara.

2. Abdul Hamid Zakaria

- Saksi ialah anggota PPK Kecamatan Benjeng yang bertugas di divisi sosialisasi pemungutan dan penghitungan;
- Rekapitulasi berlangsung pada hari Jumat, 28 Mei 2010, pukul 14.00-17.30 WIB yang dihadiri oleh Muspika, PPS, dan Panwas serta semua Saksi Pasangan Calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- DPT berjumlah 34.904 pemilih. Suara sah berjumlah 34.234 suara. Suara tidak sah berjumlah 684 suara. Sisa surat suara tidak terpakai + 2,5% sebanyak 13.608 surat suara;
- Tidak ada keberatan apa pun dari Saksi Pasangan Calon

3. Luluk Mutammimah

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Menganti;
- DPT berjumlah 77.142. Yang menggunakan hak pilih: 58.232 pemilih. Suara sah: 56.754 suara. Suara tidak sah: 1.478 suara. Saksi tidak mencatat sisa surat suara;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan pada hari Jumat, 28 Mei 2010, pukul 08.00 s.d. 14.00 siang, yang dihadiri oleh Muspika, Panwascam, semua PPS, semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak ada protes dari para saksi tersebut. Form keberatan saksi nihil. Semua saksi yang hadir, tandatangan. Suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Suwiji

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Balongpanggang;
- DPT berjumlah 44.405 pemilih. Yang menggunakan hak pilih: 31.840 pemilih. Suara sah: 31.315 suara. Suara tidak sah: 525 suara. Saksi lupa berapa jumlah sisa surat suara;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2010 mulai pukul 14.00 WIB dengan dihadiri seluruh saksi 6 pasangan calon, Muspika, PPS, dan seluruh anggota PPK;
- Tidak ada keberatan dari pasangan calon dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.

5. Tamtama Satya Bhakti

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Wringinanom;
- DPT sebanyak 48.376 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 36.555 pemilih. Suara sah: 35.401 suara. Suara tidak sah: 1.154 suara. Saksi tidak ingat dan tidak mencatat berapa jumlah sisa surat suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.
- Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Muspika, seluruh PPS, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.

- Rekapitulasi dimulai dari pukul 08.00 s.d. 10.00 pagi dan tidak ada satu pun keberatan atau protes dari saksi pasangan calon;
- Terkait kelebihan surat suara, Saksi menyatakan bahwa hitungannya ialah per TPS mendapat lebih 2,5%, bukan per PPK. DPT di TPS Saksi ialah 105 pemilih, ditambah 2,5% pembulatan ke atas dari total angka per TPS.

6. Sumangat

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Driyorejo;
- DPT sebanyak 65.037 pemilih. Yang menggunakan hak pilih: 43.582 pemilih. Suara sah: 41.773 suara. Suara tidak sah: 1.827 suara. jumlah sisa surat suara: 23.115 sudah termasuk 2,5%.
- Rekapitulasi dilakukan tanggal 28 Mei 2010 mulai pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB dengan dihadiri Panwas, PPK, Muspika, PPS, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon kecuali Nomor Urut 4;
- Saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang protes. Data sesuai dengan yang dipunyai saksi dan saksi menandatangani berita acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak di PPK ini.

7. Mukhsin

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 7 Desa Suci , Kecamatan Manyar;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS-nya terjadi kasus satu orang mencoblos dua kali. Hal tersebut diketahui saat si pelaku akan mencelupkan jari ke tinta. Sebelumnya Saksi tidak tahu karena masih menandatangani surat suara;
- Saksi mengatakan bahwa Anggota KPPS menanyi anak yang coblos dua kali itu tersebut mencoblos nomor berapa, dan si pelaku mengaku mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Berdasarkan kesepakatan dengan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 yang ada di TPS tersebut, maka untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi satu di TPS tersebut. Saksi meminta ke Saksi Pasangan Nomor Urut 3 untuk membuat pernyataan tidak keberatan untuk tidak mensahkan satu suara;

- Berita acara ditandatangani bersama dan tidak ada masalah serta tidak ditindaklanjuti secara hukum;
- Kasus ini pada akhirnya diproses di Panwas, sementara secara administratif perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dikurangi satu di TPS tersebut. Pemenang suara terbanyak di TPS 7 ialah Pasangan Calon Nomor Urut 5

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Dr. Husnul Khuluq, Drs., MM. dan H.M. Musyaffa' Noer, S.Ag., S.H., MM.**) telah menyampaikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 10 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pasal 4 menyebutkan:

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Kemudian dalam 6 disebutkan:

(1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;*

(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

2. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas.
3. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalil angka 3 hanya menyebutkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, akan tetapi perolehan suara tersebut sama sekali tidak disertai dengan uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja suara tersebut didapatkan. Dengan demikian dalil Pemohon yang tanpa disertai uraian dari mana saja perolehan suara Pemohon, maka sesungguhnya merupakan dalil khayalan Pemohon belaka. Dengan demikian jelaslah permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat **uraian yang jelas** mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Gresik).
4. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan permintaan untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. seperti ini juga jelas bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai **permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2010 tersebut hanya bersifat asumptif belaka, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan bukan merupakan dasar alasan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa;
6. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gresik tahun 2010 faktanya berjalan dengan lancar dan aman. Sama sekali tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon mulai dari tingkat TPS-TPS, PPK maupun Kabupaten Gresik terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula terhadap pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi telah ditangani oleh Panwas Pemilu Kabupaten Gresik;

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 apabila dicermati sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena baik Heri Gufron maupun M. Farid hanya menggunakan satu kali hak pilihnya;
8. Bahwa begitu pula dalil Pemohon pada angka 9 dan 10 yang menyatakan Sudarwati dan Farida Styowati telah melakukan perbuatan mencoblos dua kali ditempat yang berbeda tidak dapat dijadikan dasar sebagai hal yang mempengaruhi perolehan suara calon karena tidak bisa ditentukan kedua orang tersebut mencoblos pasangan calon yang mana;
9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 11 bahwa telah ditemukan di Desa Balong Panggang terdapat lima orang anak dibawah umur yang terdaftar di DPT dan memperoleh kartu pemilih mungkin ikut melakukan pencoblosan merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan bersifat asumsi, karena kelima orang anak tersebut berdasarkan KTP mereka telah mencapai umur 17 tahun lebih. Demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan *mungkin ikut melakukan pencoblosan* adalah dalil yang bersifat asumsi.
10. Bahwa pada angka 12 permohonan, Pemohon mengemukakan telah ditemukan di beberapa surat suara yang telah tercoblos pada Pasangan calon no. 5 (Humas) di TPS 4 Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya merupakan upaya rekayasa fakta. Yang terjadi adalah ada satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih tersebut kemudian surat suara tersebut minta ditukar dengan alasan sudah tercoblos, kemudian surat suara tersebut oleh KPPS telah dianggap sebagai surat suara rusak. Dengan demikian satu kejadian tersebut sama sekali tidak ada yang dirugikan, bahkan sebaliknya tim Pihak Terkait merasa hal tersebut sebagai upaya untuk mencemarkan kubu Pihak Terkait;
11. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 13 dan 14 permohonannya adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Apa yang diduga terjadi di Desa Sungon Legowo dan Desa Krikilan dimana saat ini dalam proses penyidikan kepolisian adalah tidak benar. Yang terjadi bahwa tim Pemohon telah melakukan penekanan-penekanan terhadap mereka agar mengakui hal tersebut sebagai money politik dan kemudian memaksa mereka untuk

membuat surat pernyataan dengan redaksionalnya mereka yang membuat atau yang menuntun;

12. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 15 permohonannya hanya didasarkan pada asumsi. Pemohon tidak dapat memaparkan dimana saja coblos tembus terjadi dan berapa jumlahnya sehingga sangat signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara calon. Dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkatan PPS, rekapitulasi di tingkat PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Gresik sama sekali tidak ada yang satupun saksi dari pasangan calon yang menyatakan keberatan termasuk untuk hal coblos tembus. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat asumptif dan spekulatif tanpa didasari data dan fakta;
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 permohonan sama sekali tidak benar. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan nomor urut 5 (Pihak Terkait) sudah tersusun dan terjadwal dengan baik serta telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut. Jadwal kampanye baik tempat maupun waktu sudah diserahkan oleh Tim Kampanye nomor urut 5 (Pihak Terkait) kepada KPU Kabupaten Gresik, Panwas Pemilukada serta Pihak Kepolisian, bahkan disetiap kegiatan kampanye telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian; (bukti PT-3 hingga PT-13)
14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 17 hingga 21. Dalil-dalil tersebut merupakan pendapat Pemohon yang bersifat sepihak dan mengabaikan fakta yang benar-benar terjadi. Bahwa apa yang terjadi murni adalah bentuk dukungan dari pendukung tanpa adanya upaya baik langsung maupun tidak langsung dari pasangan calon maupun tim kampanye untuk menggerakkan untuk mempengaruhi pilihan.

Bahwa sama sekali tidak benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam angka 19 surat permohonannya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye, karena baik pasangan calon (Pihak Terkait) maupun tim kampanyenya tidak pernah mengagendakan kegiatan tersebut, Begitu pula sangat tidak benar bahwa hal tersebut dilakukan diseluruh 18 kecamatan di Gresik, ini adalah asumsi Pemohon belaka yang bertolak belakang dari fakta yang ada.

Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 juga merupakan dalil yang mengada-ada, karena sama sekali tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik pasangan calon (Pihak Terkait) maupun tim kampanyenya dalam masa kampanye. Hal ini bisa diketahui dengan tidak adanya laporan ke Panwas Pemilukada yang menyangkut persoalan kampanye baik yang dilakukan oleh pasangan calon (Pihak Terkait) maupun tim kampanye.

Dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumptif belaka, karena kenyataannya pemilukada berjalan lancar tanpa ada keberatan-keberatan apapun dengan hasil perolehan suara yang jauh dari fakta yang menerminkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

15. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 22, tentang keberpihakan KPU Kabupaten Gresik dalam masalah penambahan DPT sebanyak 43 orang pemilih, terbantahkan oleh fakta bahwa ke 43 orang pemilih tersebut terdaftar di TPS 9 Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas Gresik. Kenyataannya dalam pada TPS tersebut perolehan suara Pemohon menang telak menempati urutan 1 sedangkan pasangan nomor urut 5 (Pihak Terkait) menempati urutan ketiga dengan perbandingan Pemohon memperoleh 152 suara sedangkan pasangan nomor urut 5 (Pihak Terkait) memperoleh 65 suara. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa KPU Kabupaten Gresik berpihak kepada pasangan nomor urut 5 (Pihak Terkait) sama sekali tidak berdasar dan terbantahkan;
16. Bahwa begitu pula dalil Pemohon pada angka 29 sangatlah tidak mendasar karena bagaimana mungkin pada pukul 11.15 Wib tersebut pemungutan suara masih berlangsung dan belum waktunya penghitungan suara, sehingga mana mungkin sudah diketahui perolehan suaranya. Kalaupun ada, maka tidakkan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 29 merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menyudutkan salah satu pasangan calon;
17. Bahwa Pihak Terkait sama sekali membantah dalil Pemohon pada angka 39 dan 40. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa seseorang yang bernama Abdul Qohar Hasyim bukanlah Tim Pemenangan maupun Tim Kampanye Pemilukada

dari pasangan calon nomor urut 5 (Pihak Terkait), baik dalam tingkatan tim kabupaten maupun tim kecamatan sampai ke bawah. (Bukti PT- 14, PT-15 dan PT-16).

Berdasarkan fakta yang ada, selama bertahun-tahun yang lalu Abdul Qohar Hasyim secara rutin memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim setiap bulan/dua bulan sekali dengan nilai Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- . Kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Qohar Hasyim tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 5 / Pihak Terkait (bukti PT-17), namun saat ini peristiwa tersebut dalam proses penyidikan pihak kepolisian;

18. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan sangat menarik telah dirangkai sedemikian rupa sehingga mengesankan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupat Gresik. Namun yang terjadi justru dalil-dalil Pemohon disusun tidak berdasarkan fakta tetapi hanya bersifat asumsi yang tidak berdasar sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari pasangan calon.

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan petitum pada angka 3 yang tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil dalam posita. Pemohon dalam petitum angka 3 telah meminta pemungutan suara ulang di enam kecamatan, namun Pemohon tidak dapat memberikan dasarnya. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan memaparkan apa yang terjadi di enam kecamatan tersebut. Begitu pula apakah asumsi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi di enam kecamatan tersebut. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa baik di enam kecamatan tersebut maupun diseluruh kecamatan di Kabupaten Gresik tidak ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para saksi dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara. Dengan demikian sama sekali tidak ada hubungan kausalitas antara asumsi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dengan permintaan untuk pemungutan suara ulang di enam kecamatan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang terjadi, maka permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sama sekali tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut 5 (Pihak Terkait) atas nama Dr. Husnul Khuluq, Drs. MM. dan H.M. Musyaffa'Noer, S.Ag, SH. MM. mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik no. 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tanggal 1 Juni 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 66/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2010;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 68/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Jadwal Kampanye dan Kegiatan Tim Kampanye HuMas Kabupaten Gresik (Husnul Khuluq – Musyaffa'Noer);
4. Bukti PT-4 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 02/V/2010/INTELKAM tertanggal 10 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
5. Bukti PT-5 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 06/V/2010/INTELKAM tertanggal 11 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
6. Bukti PT-6 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor:

- STTPK – 09/V/2010/INTELKAM tertanggal 12 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
7. Bukti PT-7 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 13/V/2010/INTELKAM tertanggal 13 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 8. Bukti PT-8 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 19/V/2010/INTELKAM tertanggal 14 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 9. Bukti PT-9 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 24/V/2010/INTELKAM tertanggal 15 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 10. Bukti PT-10 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 37/V/2010/INTELKAM tertanggal 17 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 11. Bukti PT-11 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 38/V/2010/INTELKAM tertanggal 17 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 12. Bukti PT-12 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 44/V/2010/INTELKAM tertanggal 18 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 13. Bukti PT-13 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK – 45/V/2010/INTELKAM tertanggal 18 Mei 2010, yang diberikan kepada Tim Kampanye HuMas Kab. Gresik;
 14. Bukti PT-14 : Surat Keputusan Bersama dari tiga pengurus DPC PKB Gresik, DPC PPP dan DPC PKNU tertanggal 22 Februari 2010 Tentang Susunan Tim Kampanye Husnul Khuluq – Musyaffa' (HuMas) Kabupaten Gresik;
 15. Bukti PT-15 : Surat Keputusan Nomor: 04/HuMas-Tim/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 Tentang Susunan Tim Kampanye Husnul Khuluq – Musyaffa' (HuMas) Kecamatan Menganti;
 16. Bukti PT-16 : Surat Keputusan Nomor: 06/Kpts/Tim-Des/III/2010,

tertanggal 21 Maret 2010 Tentang Susunan Tim Kampanye HUMAS Tingkat Desa Se-Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Pada Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010;

17. Bukti PT-17 : Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh H. Abdul Qohar Hasyim mengenai kegiatan pemberian santunan kepada fakir miskin.

Bahwa di samping bukti di atas, Pihak Terkait, dalam persidangan hari Selasa, 15 Juni 2010, juga mengajukan bukti tambahan yaitu Bukti PT-18 dan Bukti PT-19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-18 : Kumpulan surat pernyataan dari PNS PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) se 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik (berjumlah 101 pernyataan) yang intinya menyatakan bahwa mereka tidak pernah disuruh untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No. Urut 5 (HuMas) oleh baik atasannya, Pasangan Calon maupun Tim Kampanyennya. Mereka juga tidak pernah menyuruh petani atau anggota Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk mencoblos atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HuMas);
2. Bukti PT-19 : Kumpulan surat pernyataan Pengurus Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sekaligus petani se 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik (berjumlah 252 pernyataan) yang intinya menyatakan bahwa mereka tidak pernah dimobilisasi atau disuruh untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No. Urut 5 (HuMas) oleh baik PPL, Pasangan Calon maupun Tim Kampanyennya. Mereka juga tidak pernah menyuruh petani atau anggota Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk mencoblos atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HuMas).

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan 9 saksi yang didengar keterangannya dalam

persidangan tanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Slamet

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Tani Rahayu” Desa Beton, Kecamatan Menganti;
- Saksi menerangkan bahwa di bawah Gapoktan ada Kelompok Tani (Poktan). Satu Poktan terdiri dari 15-25 orang petani. Secara resmi, jumlah anggota Gapoktan di wilayah Saksi adalah 75 anggota;
- Saksi menerangkan bahwa para PPL tidak pernah memerintah, menyuruh, dan menugasi Saksi, atas nama Gapoktan, untuk siap menjadi kader dari salah satu pasangan calon, sementara pupuk Petrobio merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
- Saksi tidak mengetahui adanya *fee* Rp. 100,00 per kilo;
- Saksi menerima kaos Petrobio dan tidak ada kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengatakan tidak ada penekanan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi menceritakan bahwa jauh sebelum masa kampanye, ada pertemuan sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio. Saksi pernah mengikuti satu kali, namun tidak ingat kapan dilangsungkannya acara itu. Saat sosialisasi, ada orang Pemda yang menjelaskan bahwa pupuk Petrobio itu merupakan bantuan dari Pemda Gresik. Saat ada salah satu peserta yang duduk di belakang Saksi yang menanyakan apakah ini tidak bisa dibilang bantuan dari Bapak Husnul Khuluq, saat itu Bapak Husnul Khuluq selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik menjawab, “Jangan seperti itu, ini bantuan dari Pemda.”;
- Saksi kenal akrab dengan M. Tojip selaku Saksi dari Pemohon yang berasal dari Desa Pranti Kecamatan Menganti yang berbeda kelompok dengan Saksi.

2. Suyatno

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Dewi Sri” Desa Duduksampeyan yang meliputi 4 Poktan yang setiap Poktan-nya terdiri dari 15-25 anggota poktan. Jadi total, kurang-lebih ada 80 orang anggota di desa Saksi;
- Saksi mengikuti sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio di BPP sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret dan satu kali yang paling besar dikumpulkan di Kecamatan Duduksampeyan pada bulan April 2010;
- Bapak Sekretaris Daerah, Husnul Khuluq, tidak pernah mengikuti acara tersebut. Yang memberi materi sosialisasi penggunaan ialah dari petugas Dinas Pertanian Kecamatan dan pada acara yang kedua tentang *fee* Rp. 100,00 per kilo, ada petugas dari BPP Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten;
- Dari Gapoktan Kecamatan Duduksampeyan, saat acara di BPP, sepakat tidak terima uang tapi berupa jaket Petrobio. Dari 11 desa yang diundang, hadir 6 Desa;
- Saksi mengaku menerima kaos PT Petrokimia Gresik bergambar Petrobio dan tidak menerima kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerangkan bahwa pupuk Petrobio merupakan produk baru Tahun 2010 yang berfungsi meningkatkan hasil pertanian untuk tanah yang tidak subur lagi;
- Saksi memilih di TPS 2. Mengikuti pesan orang tua, Saksi memilih Pasangan Calon yang berlatarbelakang Nahdlatul Ulama dan Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dari 5 TPS di desa Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya menang di TPS Saksi saja;
- Namun, setelah ditunjukkan Bukti P-45 dari Pemohon berupa gambar video CD acara Gapoktan di Kecamatan Duduksampeyan yang di dalamnya terekam pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 di hadapan Pegawai Dinas Pertanian dan mereka membiarkan saja aktifitas itu, maka Saksi Suyatno mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi setelah acara ditutup dan Saksi tidak merespon tindakan itu karena Saksi juga

tidak menyukai tindakan itu. Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menyiapkan kaos-kaos itu.

3. Eko Susilo

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Rukun Tani” Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang yang membawahi 3 Poktan yang keseluruhan memiliki 172 anggota. Selama menjadi Ketua, Saksi tidak pernah disuruh atau memaksa anggotanya memilih calon tertentu;
- Saksi mengatakan ada pertemuan sosialisasi pupuk petrobio satu kali untuk tingkat desa yang dilakukan dari Gapoktan ke Poktan-Poktan, dan dua kali di tingkat kecamatan yang dihadiri PPL, dan produsen Petro Kimia, dan tidak dihadiri Kepala Dinas;
- Saksi menerima fee Rp. 100,00 per kilo yang masuk sebagai dana Gapoktan yang diterima dalam bentuk uang, bukan jaket. Saksi mendapat kaos Petrobio dan tidak menerima kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengaku tidak mendengar adanya ajakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pertemuan Gapoktan di Kecamatan saat itu;
- Saksi lupa pertemuan Gapoktan itu dilaksanakan pada bulan apa. Namun saksi mengira-ngira sekitar bulan Februari-April;

4. Edy Sutrisno

- Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Cerme;
- Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Cerme ada dua kali sosialisasi, yaitu bulan Februari dan April yang diikuti oleh seluruh Gapoktan yang ada di Kecamatan Cerme, yaitu 25 Gapoktan. Acara itu dihadiri ketua Gapoktan.
- Acara itu berisi tentang, pertama, penjelasan latar belakang perlunya diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa pupuk Petrobio yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, adalah teknis pelaksanaan aplikasi pupuk Petrobio terhadap lahan atau sawah.

Sementara fee Rp. 100,00 per kilo itu menjadi urusan pihak produsen, Petro Kayaku dari PT Petro Kimia Gresik;

- Acara yang diselenggarakan di BPP tersebut dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Gresik, Bapak Hariyadi, dan Bapak Nadilah, pihak Petro, dan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Saksi tidak mendengar jika dalam acara tersebut ada anjuran untuk selalu mengingat dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada pembagian kaos promosi bermerk Petro Kayaku. Petani mendapatkan pupuk tersebut secara gratis karena yang membayar pupuk tersebut ialah Pemerintah Daerah, sementara tentang Rp. 100,00 per kilo, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan pihak Petro Kayaku, itu merupakan dana promosi. Dana ini diberikan kepada satu petugas dan kemudian kepada para pengurus Gapoktan. Setelah menerima dana itu, penggunaannya tergantung kepada pengurus masing-masing Gapoktan;
- Saksi menerangkan bahwa musim tanam di Kecamatan Cerme terbagi menjadi tiga musim. Pertama, musim tanam 1 yang rata-rata jatuh pada bulan November-Desember. Musim tanam 2 jatuh rata-rata pada bulan Februari. Ketiga, musim kemarau, itu rata-rata jatuh pada bulan Mei sampai dengan Juni. Musim kemarau merupakan persiapan pengolahan tanah. Musim kemarau berlaku bagi mereka yang menggunakan pola tanam ikan kemudian padi;
- Saksi mengaku kenal dengan seseorang bernama Kusmin sebagai Penyuluh di Balongpanggang, dan Saksi tidak mengetahui apakah Kusmin memerintahkan seseorang bernama Mudji Santoso untuk membuat surat pernyataan.

5. Sutikno

- Saksi sebagai Koordinator PPL yang membawahi 6 penyuluh di Kecamatan Sedayu mendapat informasi dari teman-teman penyuluh lainnya bahwa ada perintah, instruksi, dari Kepala Dinas Kabupaten Gresik untuk mengkondisikan semua penyuluh mendukung pasangan

Humas (Calon Nomor Urut 5). Untuk itu, Saksi mengatakan bahwa hal itu tidak benar;

- Tahun 2010 ini, terdapat dua kali pertemuan tingkat kecamatan yaitu di bulan Februari dan Maret yang diikuti oleh Ketua Gapoktan masing-masing desa, bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian;
- Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Husnul Khuluq, bantuan pupuk ini merupakan realisasi anggaran tahun 2010 dari APBD Kabupaten Gresik. Sebelumnya, belum pernah ada bantuan seperti ini. Pupuk Petrobio ini bukan bantuan cuma-cuma karena dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk dibantu ke petani Kabupaten Gresik. Sementara uang Rp. 100,00 per kilo itu biaya operasional dan sosialisasi Ketua Gapoktan ke petaninya yang diberikan oleh pihak Petro setelah produk Petro dibeli Pemda Kabupaten Gresik;
- Saksi tidak tahu-menahu persoalan mutasi ada hubungannya dengan dukung-mendukung pasangan calon. Di Kecamatan Sedayu tidak ada PPL yang dimutasi. Namun Saksi mengetahui ada teman Saksi sesama PPL di wilayah kecamatan lain yang dimutasi dengan alasan yang tidak diketahui oleh Saksi.

6. Faridah Setiawati

- Saksi adalah pelaku pencoblosan dua kali di TPS 7 Desa Suci, Kecamatan Manyar;
- Saksi disuruh nyoblos dua kali oleh Ibu Suwati, kerabat jauh Saksi. Ibu Suwati mengatakan, “Mbak tolong ini kartu suara anak saya. Tolong cobloskan Nomor 3, kalau bisa Nomor 3. Kalau *nggak* bisa, ya terserah kamu.” Kemudian Saksi mencoblos Nomor 3 sebagaimana perintah Ibu Suwati, sementara Saksi menyatakan rahasia untuk pilihannya sendiri;
- Saksi ketahuan mencoblos dua kali saat akan mencelupkan jarinya ke tinta. Coblosan pertama datang pukul 10.00 pagi, dan berikutnya datang lagi pukul 12.45 WIB. Saksi tidak bilang ke petugas KPPS jika sebelumnya sudah memilih di TPS yang sama. Saksi bersedia mencoblos dua kali karena disuruh oleh orang yang lebih tua dan masih kerabat sendiri. Saksi tidak diberi uang untuk melakukan hal itu.

- Terhadap tindakannya ini, Saksi telah diperiksa di Panwas Kabupaten Gresik tanggal 1 Juni 2010, sementara hari pencoblosan berlangsung pada 26 Mei 2010. Saat di Panwas, Saksi ditanyai apakah surat pernyataan yang disodorkan padanya yang berisi bahwa Saksi ialah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, ialah Saksi sendiri yang membuat, Saksi menjawab bahwa surat pernyataan itu bukan dia yang membuat karena namanya berbeda yaitu Lailatul Farida;
- Surat pernyataan itu sendiri ditandatangani Saksi di bawah tekanan, yaitu pada malam hari Pukul 21.00 di rumah bibinya, Saksi dipaksa oleh Tim SQ (Pasangan Calon Nomor urut 3, Pemohon) dengan cara dikunci pintu rumahnya dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Karena ada di bawah ancaman dan Saksi takut, maka Saksi menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tertera nama orang lain, Lailatul Farida;
- Saksi juga sudah diperiksa pihak Kepolisian.

7. Suwati

- Saksi mengakui bahwa dia menyuruh Saksi Faridah Setiawati mencoblos atas nama anaknya karena merasa sayang apabila surat panggilan untuk anaknya itu tidak dipergunakan, sementara anaknya sendiri waktu pencoblosan itu sedang pergi;
- Saksi memerintahkan Saksi Faridah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena melihat para tetangganya sebagian memilih Nomor 3;
- Saksi sudah diperiksa Polisi di rumahnya.

8. Makhyaroh

- Saksi dituduh melakukan kegiatan money politic oleh Tim SQ (Pemohon) saat membagi-bagikan uang. Terhadap kejadian tersebut, Saksi menyatakan bahwa uang itu berasal dari Haji Nafi', seorang pengusaha peci di Gresik, untuk membagi-bagi uang sedekah Haji Nafi' ke 48 orang di kampung Saksi. Per orang mendapatkan Rp. 20.000,00
- Haji Nafi' menitip pesan supaya orang-orang yang diberi uang tersebut tidak melupakan Haji Nafi' dan jika ada rejeki, akan diberi lagi;

- Haji Nafi' bukan salah satu kandidat Calon Bupati Gresik dan pembagian uang tersebut tidak terkait Pemilukada Kabupaten Gresik; Satu orang dapat 20 ribu di satu kampung saja.

9. Saeroji

- Saksi selaku orang yang oleh Saksi dari Pemohon, Aris Gunawan, dituduh sebagai pelaku *money politic* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo berupa memberikan uang sebesar Rp. 270.000,00 ke seseorang bernama Muhammad Bisri dan Rp. 240.000,00 ke Basuki;
- Terhadap kejadian tersebut, Saksi menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010, Pukul 12 malam, saksi Aris dan teman-temannya mendatangi rumah Saksi dan bilang akan mengajak Saksi mengambil uang di rumah Muhammad Bisri dan Basuki. Saksi dipaksa sampai diancam akan dilaporkan polisi dan panwas serta diancam dibunuh;
- Saat di rumah Muhammad Bisri, Saksi mengambil uang itu dan diserahkan ke Aris untuk dihitung sendiri oleh Aris dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 270.000,00. Setelah itu, Saksi Aris mengajak Saksi mengambil uang di tempat Basuki yang kemudian Saksi kembali mengambil uang yang sudah diserahkan ke Basuki untuk kemudian diserahkan ke Aris untuk dihitung sendiri oleh Aris dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 240.000,00.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010, pukul 8 malam, tiga hari setelah pemilihan, Saksi Aris kembali datang ke rumah Saksi sambil membawa map berisi dua lembar kertas dan Saksi diminta tandatangan di lembaran kertas yang ada tulisannya, sementara satu kertas lagi kosong;
- Saksi Aris kemudian menulis surat pernyataan di kertas kosong itu sesuai dengan kertas yang sudah ada isinya, dan menekan Saksi untuk menulis dan menerangkan bahwa uang yang ada di Muhammad Bisri dan Basuki itu dibawa oleh Aris;
- Saksi mengaku bahwa sebenarnya dia hanya dititipi uang oleh teman Saksi, yaitu Bapak Hadi, untuk diserahkan kepada Muhammad Bisri dan Basuki tanpa bertanya dan diberi tahu keperluan uang itu untuk apa.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 16 Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Gresik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 bertanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 66/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 23 Maret 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 68/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 25 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;

[3.7.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010.

Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon memperoleh 208.129 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 233.531 suara;

[3.7.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. (Pemohon), perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 218.830 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) sebesar 222.830 suara;

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dilakukan dengan cara yang tidak wajar yaitu dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Pihak Terkait tidak melakukan berbagai pelanggaran tersebut, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pihak Terkait;

[3.7.4] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 7 Juni 2010 dengan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

[3.11.1] Telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Gresik antara yang ditetapkan oleh Termohon dan yang dihitung oleh Pemohon. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, Termohon menetapkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5: Dr. Husnul Khuluq, Drs., MM. dan H.M. Musyaffa' Noer, S.Ag., SH., MM.) adalah 233.531 suara dan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.) adalah 208.129 suara. Sedangkan Pemohon, berdasarkan Bukti P-6 tentang rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari Saksi Pemohon bernama Choirul Anam, menyatakan bahwa dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gresik tersebut, Pemohon memperoleh 222.830 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 218.830 suara;

[3.11.2] Perolehan suara Pihak Terkait didapat dengan cara yang tidak wajar yaitu melalui berbagai pelanggaran perundang-undangan terkait proses pemilukada, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon, dalam pengadaan logistik pemilukada di antaranya kartu pemilih dan surat suara, tidak didasarkan pada DPT Pemilukada Kabupaten Gresik, tetapi berdasarkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009+10%+2,5% sehingga kartu suara yang dicetak melebihi DPT Kabupaten Gresik yang sebenarnya berjumlah 892.523 lembar menjadi 998.138 lembar.

Terdapat kelebihan 105.615 lembar. Setelah diprotes oleh semua Pasangan Calon, kecuali Pihak Terkait, kelebihan surat suara tersebut dititipkan di Kepolisian Resor Gresik. Hal ini, menurut Pemohon, menimbulkan kecurigaan dan bisa digunakan untuk mengatur penggelembungan suara serta membuktikan adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon;

2. Bahwa akibat dari kelebihan surat suara sebagaimana tersebut di atas, distribusi surat suara kepada PPK dan pelaporan rekapitulasinya amburadul. Saat rekapitulasi di masing-masing PPK, diketahui ada PPK yang kelebihan dan kekurangan surat suara. Ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya tersebut terdapat di 17 Kecamatan di Kabupaten Gresik, antara lain, Kecamatan Dukun, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, Kecamatan Gresik, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Bungah;
3. Bahwa diketahui terdapat warga yang memiliki lebih dari satu surat undangan untuk mencoblos di lebih dari satu TPS dan warga yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda yang kesemuanya kini sedang dalam proses penyidikan pihak Kepolisian, serta ditemukan adanya anak-anak di bawah umur yang terdaftar dalam DPT di Desa Balong Panggang dan ditemukan adanya beberapa surat suara telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di TPS 4 Desa Puloancikan, Kecamatan Gresik;
4. Bahwa telah terjadi praktik *money politic* di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah dan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo serta terdapat seorang warga bernama Abdul Qohar Hasyim dari Dusun Mojotengah, Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, yang mengundang ratusan warga di rumahnya dan mengajak para warga tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta se usai pertemuan memberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berisi uang Rp. 50.000,00 kepada undangan yang datang;
5. Bahwa dengan adanya surat KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal 25 Mei 2010, yang mengesahkan coblos tembus asalkan tidak tembus pada

pasangan calon lain, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menentukan sah atau tidak sahnya coblosan, mengingat surat KPU Pusat tersebut diketahui pada malam hari, sehingga kurang sosialisasi. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 90 ayat (1) huruf e menyatakan "***Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: di antaranya terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.***" sehingga seharusnya dilakukan penghitungan ulang. Namun protes Saksi Pemohon tidak dihiraukan. Padahal, dengan adanya penghitungan ulang akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon menjadi jauh lebih banyak dari calon lain;

6. Bahwa telah terjadi ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik. Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sering melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintah untuk meminta dukungan. Bupati Gresik, Dr. K.H. Robbach Ma'sum, Drs., MM. dalam kegiatan resmi pemerintahannya, di antaranya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu, pada saat kegiatan sosialisasi pupuk bio, mengajak peserta yang hadir untuk memilih Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) menjadi Bupati Gresik, padahal saat itu Bupati terkait tidak sedang menjalani cuti terlibat kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bahwa terkait ketidaknetralan PNS, berdasarkan bukti rekaman video, Bupati Gresik terlihat melakukan kampanye terbuka di atas panggung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan terjadi pula para PNS Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memakai kesempatan sosialisasi pupuk bio untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pemohon mendalilkan kegiatan tersebut dilakukan pula di 18 Kecamatan lainnya di Gresik agar Gabungan Kelompok Tani turut serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahkan, jika ada anggota Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang dicurigai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, dipindahtugaskan dari tempat dinas semula;

8. Bahwa pada 25 Mei 2010, 7 jam sebelum hari pencoblosan, berdasarkan Bukti P-50, Termohon telah menerbitkan DPT baru untuk 43 pemilih di Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas. Menurut Pemohon, Termohon telah melanggar Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 yang menyatakan “untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 dalam jangka waktu 7 hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia”. Saat Pemohon mengkonfirmasi hal ini di sidang pleno KPU, diperoleh jawaban bahwa penambahan tersebut atas rekomendasi Panwaslu. Saat dikonfirmasi ke Panwaslu, Panwaslu menerangkan bahwa pihaknya menerbitkan rekomendasi atas permintaan KPU Gresik. Pemohon yakin bahwa proses penerbitan DPT baru di luar ketentuan tidak hanya di Kecamatan Kebomas karena Termohon dan jajarannya telah berkali-kali melanggar ketentuan perundang-undangan;
9. Bahwa sebelum rapat pleno KPU tingkat Kabupaten ditutup, Pemohon sudah mengingatkan bahwa saat itu sudah pukul 00.35 WIB sehingga Surat Keputusan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2010 dan pimpinan sidang Ketua KPU Gresik, Alimin, S.H., M.H., menyatakan setuju atau tidak keberatan. Namun, Saksi Pemohon baru menerima Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertanggal 1 Juni 2010, pada hari Rabu, 2 Juni 2010, Pukul 17.00 WIB. Oleh karenanya, Pemohon merasa sangat dirugikan karena Termohon dianggap sengaja menghambat upaya hukum dari Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran ini, menurut Pemohon, sangat sistematis, terstruktur, dan terorganisir, karena Termohon juga tidak memberikan berita acara rekapitulasi penghitungan suara PPK kepada Pemohon sampai permohonan keberatan ini diajukan ke Mahkamah;
10. Ketidaknetralan PNS dan Bupati Gresik serta penyelenggara pemilu pada sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti P-30A sampai dengan Bukti P-54A yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 21 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sa'adatul Hidayah

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Pada jam 6 pagi hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, Saksi didatangi tamu bernama Lilik dan memberi uang Rp. 10 ribu dan meminta Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang tersebut dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 5 sebagaimana diminta oleh Lilik dan karena sudah diberi uang;
- Di TPS Saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi mengaku bahwa selain dia, ibunya dan neneknya juga diberi uang masing-masing Rp. 10 ribu.

2. Su'udi

- Saksi ialah orang tua dari Saksi Sa'adatul;
- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi tidak diberi uang oleh Lilik, namun melihat Lilik memberi uang sejumlah Rp. 30 ribu untuk dibagi ke anak, istri, dan orang tuanya;
- Di TPS Saksi, pemenangnya ialah Pasangan Nomor Urut 3.

3. Kasiatun

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi mengaku diberi uang Rp. 10 ribu dari Pak Bisrun dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pak Bisrun mendatangi rumah Saksi jam 6 pagi pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

4. Matkirom

- Saksi mencoblos di TPS 7 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi yang merupakan suami dari Saksi Kasiatun melihat istrinya menerima uang Rp. 10 ribu dari Bisrun.

5. Ruchainah

- Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi mengaku diberi uang Rp. 10 ribu oleh tetangganya bernama Maksun dan diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada saat pencoblosan, Saksi mengaku memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Nahrowi Tamim

- Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saat pulang sekitar pukul 05.30 pagi, Saksi melihat seseorang bernama Maksun memberi uang ke istrinya, Saksi Ruchainah, sebesar Rp. 10 ribu;
- Saksi mendengar Maksun mengatakan bahwa uang itu untuk beli bedak dan berpesan bahwa yang penting Saksi Ruchainah harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

7. Kharif Rahman

- Saksi mencoblos di TPS 6 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah;
- Saksi sekaligus pelapor yang menemukan ada warga Desa Sungolegowo diberi uang oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengaku pertama kali mengetahui pada pukul 06.30 pagi pada hari pemungutan suara seseorang bernama Makhyaroh keluar dari rumah seseorang bernama Salbiyah, tapi Saksi tidak melihat Makhyaroh memberi uang ke Salbiyah. Saksi hanya menerima laporan saja;
- Saksi juga menerima laporan dari kejadian yang dialami Saksi Nahrowi dan Saksi Su'udi;
- Saksi melapor ke Panwas Kecamatan pada hari pemungutan suara, Rabu, 26 Mei 2010, dan kemudian, seingat Saksi, dirinya dipanggil ke Panwas Kabupaten tanggal 29 Mei 2010 sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten;

- Saksi tidak tahu apa hasil tindak lanjut Panwas Kabupaten terhadap laporannya.

8. Aris Gunawan

- Saksi merupakan Tim Koordinator Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 25 Mei 2010, Pukul 22.00 WIB, Saksi melihat seseorang bernama Saeroji (Saksi Pihak Terkait) dan Hadi mendatangi rumah seorang Ta'mir Masjid bernama Muhammad Bisri menyerahkan uang sejumlah Rp. 270.000,00;
- Saksi kemudian melanjutkan membuntuti Saeroji hingga di belakang Balai Desa, tempat TPS 7, dan melihat Saeroji menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,00 ke seorang Anggota Linmas bernama Basuki. Saksi kemudian menangkap Saeroji;
- Saksi bertanya kepada Saeroji perihal peruntukan uang tersebut, dan berdasarkan penuturan Saksi, Saeroji mengatakan bahwa uang itu merupakan amanah dari Hadi yang memperoleh uang itu dari Tim Sukses Bapak Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) untuk dibagi-bagi sebesar Rp. 10.000,00-an;
- Saksi berkehendak lapor ke Panwas namun tidak jadi karena pada malam peristiwa itu didamaikan oleh Carik aparat desa setempat;
- Saksi akhirnya melapor ke Panwas Kabupaten sekaligus menyerahkan uang berjumlah Rp. 510.000,00 tersebut ke Panwas Kabupaten.
- Saksi meminta Saeroji membuat surat pernyataan bahwa dia telah membagikan uang ke Muhammad Bisri sebesar Rp. 270.000,00 dan ke Basuki Rp. 240.000,00;
- Pada malam sebelum pencoblosan, Selasa, 25 Mei 2010, Saksi Aris bersama Bapak Carik dan Anggota Linmas serta warga mendatangi rumah Saeroji. Setelah itu, pada hari Sabtu pada tanggal 29 Mei 2010, Saksi kembali mendatangi Saeroji sambil membawa surat pernyataan yang isinya menyatakan Saeroji mengakui benar-benar telah melakukan perbuatan *money politic*;

- Saat di rumah Saeroji, Saksi bertanya ke Saeroji perihal peruntukan uang itu, dan Saeroji menjawab kalau uang itu titipan dari seseorang bernama Hadi yang mendapat amanat dari Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Selain di saku Saeroji, Pak Carik yang turut berada di rumah Saeroji juga mengambil sejumlah uang yang ada di sarung yang jika dijumlah, menurut perkiraan Saksi bernilai Rp. 10 juta. Uang itu, menurut pengakuan Saksi, diamankan oleh Bapak Carik, dan hingga kini uang itu masih dibawa Bapak Carik. Saksi merekam secara audio apa saja yang diperbincangkan dengan Saeroji. Saksi juga menolak dikatakan telah menekan dan mengancam akan membunuh Saeroji;
- Saksi mengaku bersemangat mencari dan menangkap pelaku *money politic* karena adanya selebaran yang menyatakan akan memberi uang Rp. 5 juta bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku *money politic*. Namun setelah Saksi mencoba menghubungi nomor ponsel yang tertera di selebaran tersebut, nomor ponsel tersebut tidak aktif.

9. Setyo Santoso

- Saksi mengetahui dan membenarkan adanya kejadian sebagaimana yang diceritakan oleh Saksi Aris Gunawan karena Saksi juga ada di tempat kejadian tersebut.

10. Sriamah, Tiasih, Sekah, dan Rubikah

- Para Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti.
- Pada hari Sabtu, 22 Mei 2010, para Saksi diundang ke rumah seseorang bernama Abdul Qohar dan masing-masing diberi amplop berisi uang Rp. 50.000,00 serta diberi pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di hari pencoblosan, para Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana dipesan oleh Abdul Qohar.

11. M. Tojip

- Saksi ialah sekretaris Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di wilayah Kecamatan Menganti;

- Saksi menceritakan bahwa jauh hari sebelum tiba masa pemilihan, Saksi mendapat undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk mengikuti penyuluhan tentang cara penggunaan pupuk petrobio;
- Acara diisi oleh produsen pupuk dan diakhiri dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Pada acara tersebut, Saksi mengetahui bahwa pembaca acara di kegiatan tersebut menyampaikan kepada kepada para peserta bahwa pupuk tersebut dari Bapak Husnul Khuluq dan untuk itu nantinya jangan lupa supaya bersama-sama mendukung Bapak Husnul Khuluq;
- Saksi mengaku mendapat pupuk, diberi kaos bergambar Pasangan Nomor Urut 5, dan diberi uang saku

Nomor 5 menang di tps

12. Sapari Wibowo

- Saksi merupakan anggota Gapoktan di wilayah Kecamatan Kedamean
- Saksi menceritakan bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi mengikuti acara “Tilik Desa” di Desa Sidoharjo, Kecamatan Kedamean, yang antara lain diisi dengan acara penyuluhan penggunaan pupuk petrobio karena masing-masing petani akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berupa pupuk petrobio. Di acara ini juga disisipi kampanye untuk mencoblos salah satu pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Gresik nantinya;
- Saksi juga mengikuti acara berikutnya pada bulan April 2010 di Kantor Badan Penyuluh Pertanian berupa penyampaian fee dari pupuk petrobio sebesar Rp. 100,00 per kilo. Gapoktan di wilayah Kecamatan Kedamean memperoleh 12 ton pupuk petrobio, jadi Gapoktan di wilayah Saksi mendapat Rp. 1.200.000,00;
- Saksi juga memperoleh dua kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pesan dari pegawai Dinas Pertanian, Bapak Karyadi, untuk tidak lupa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerangkan bahwa pupuk petrobio merupakan produk dari PT. Petro Kimia Gresik.

13. Sanuji

- Saksi merupakan Bendahara Gapoktan Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean;
- Gapokta di desa Saksi memiliki 5 sub kecil bernama Kelompok Petani (Poktan). Masing-masing Poktan memiliki anggota minimal 125 petani
- Menambahi keterangan Saksi Sapari Wibowo, Sanuji menceritakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 di acara “Tilik Desa” yang bertempat di Balai Desa Sidoharjo tersebut juga diisi dengan acara ikrar bersama, yang dipimpin oleh pejabat Carik, Mujiono, untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saat itu Saksi ingin protes namun diminta diam dan tidak usah berkomentar oleh Ketua BPP Kedamean, Bapak Cipto;
- Di TPS Saksi, Pasangan Nomor Urut 5 meraih suara terbanyak;

14. Sukarto

- Saksi adalah Anggota Gapoktan di Desa Lundo, Kecamatan Benjeng;
- Di desa Saksi terselenggara sosialisasi dana petrobio yang diselipi dengan pembagian kaos pasangan calon;
- Saat acara, orang dari Dinas Pertanian, Bapak Nadilah berkata, “*Moso’ wis oleh ngene iso lali?*” (masa sudah dapat [petrobio] seperti ini bisa lupa [dengan yang memberi]). Saksi mengartikannya sebagai bentuk kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- Terdapat 23 orang peserta di acara tersebut. Para peserta memperoleh *fee* dari pihak produsen pupuk dan mendapat kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

15. Suparman

- Saksi menerangkan kejadian yang sama dengan Saksi Gapoktan lainnya bahwa di BPP Dinas Pertanian Kecamatan Cerme juga ada acara sosialisasi penggunaan pupuk petrobio, tanggal 22 Februari 2010 dan tanggal 20 April 2010, yang di dalamnya juga diisi dengan ajakan oleh

pegawai dinas pertanian kepada para peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi mengulang pernyataan pegawai Dinas Pertanian yang saat itu mengatakan, “Kalau ini, Bapak-bapak petani ini dikasih Petrobio dari dana Pemerintah Daerah, ya nanti jangan lupa untuk yang mengusahakan ini.” Saksi mengartikannya sebagai bentuk ajakan untuk memilih Husnul Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) menjadi Bupati Gresik karena telah mengusahakan adanya pupuk tersebut;
- Kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 orang;
- Pada pertemuan tanggal 20 April 2010 produsen pupuk membagikan fee kepada Gapoktan Kecamatan Cerme sejumlah Rp 100,00 per kilo dan Gapoktan Kecamatan Cerme memperoleh 7 ton 350 kilogram.

16. Su'an

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi sosialisasi penggunaan pupuk petrobio di BPPD Desa Sumengko tanggal 20 April 2010;
- Saksi memperoleh kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara fee dari produsen pupuk dialihgunakan menjadi jaket berlogo Gapoktan;
- Pada pertemuan tersebut, pegawai Dinas Pertanian bernama Nadilah dan Karyadi menyampaikan kepada para peserta untuk tidak lupa memilih kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5.

17. Abdul Mukis

- Saksi adalah anggota Gapoktan Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas;
- Saksi mengikuti acara pertemuan pembayaran pupuk petrobio di Balai Desa;
- Saksi menerangkan bahwa di acara yang dihadiri sekitar 30 orang tersebut terdapat pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 20 potong;
- Di TPS Saksi yang menjadi pemenang ialah Pasangan Nomor Urut 3.

18. Mudji Santoso

- Saksi merupakan anggota Gapoktan dari Dusun Jedong, Kecamatan Balongpanggang;
- Pada tanggal 9 Juni 2010, Saksi didatangi pegawai BPP bernama Kusmin, atas suruhan PPL bernama Wiji, yang meminta Saksi membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dalam kegiatan pemberian pupuk petrobio tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak bersedia membuat pernyataan tersebut karena saat mengikuti acara sosialisasi sebanyak dua kali tersebut, Saksi merasa diarahkan untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Pada pertemuan yang dihadiri Saksi, terdapat arahan yang menyatakan bahwa Bapak Husnul Khuluq itu sangat baik perhatiannya kepada para petani, yang oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya kalau dia memikirkan kebutuhan petani dan untuk itu diadakan bantuan berupa pupuk petrobio. Maka, sudah seharusnya jika Gapoktan memilih Bapak Sekretaris Daerah, Husnul Khuluq, yang pada saat itu belum ditentukan nomor kepesertaannya dalam Pemilukada Kabupaten Gresik;
- Pada tanggal 10 Juni 2010, Saksi didatangi anggota Gapoktan bernama Pi'in dari Desa Bojong yang mengaku telah membuat surat pernyataan yang membuat perasaannya jadi tidak enak.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap surat KPU Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal 1 Juni 2010, tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, secara keseluruhan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena obyek dari keberatan Pemohon tidak pernah dikeluarkan oleh KPU, sedangkan surat Keputusan Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal 1 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KPU Gresik adalah tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tahun 2010;

2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan merinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data bersifat imajiner dan asumsi belaka (posisi angka 3) yang dasar hukumnya atau sumber-sumber hukumnya bukan dari Berita Acara penghitungan KPPS, PPK, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, 96, 97, 98, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, melainkan diperoleh dari data internal Tim Sukses Pemohon sehingga dengan demikian permohonan harus ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posisi Angka 7 sampai Angka 43 dan termasuk dugaan pelanggaran *money politic* oleh Bapak Abdul Qohar Hasyim sudah diproses Kepolisian. Oleh karena itu, bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan. Seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau di luar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilukada. Pihak Panwas pemilukada Kabupaten Gresik telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Bukti T-2);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 7 poin 7.1 sampai dengan poin 7.17 mengenai amburadulnya distribusi surat suara kepada PPK dan ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya, adalah salah besar karena distribusi sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan standar normatif penghitungan alokasi surat suara di PPK sesuai dengan berita acara di setiap PPK;
5. Bahwa terhadap adanya penambahan nama dalam DPT pada tanggal 25 Mei 2010, 7 jam sebelum hari pencoblosan, Termohon menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin menghalangi hak warga negara Indonesia untuk menentukan dan ikut serta memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dan mereka telah memperoleh tanda bukti daftar sebagai pemilih (Form A.3.3 KWK) (Bukti T-55)/terdaftar dalam DPS/terdaftar dalam DPSHP (Bukti T-56) tetapi tidak masuk dalam DPT, maka warga tersebut dapat dimasukkan dalam DPT (Bukti T-57) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan secara administratif Termohon telah mendapat surat rekomendasi dari Panwas dan mendapat persetujuan dari KPU Propinsi Jawa Timur (bukti T-58). Oleh karenanya, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa penambahan tersebut sebagai bentuk keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, sangat tidak beralasan dan mengada-ada;
6. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Gresik dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010 mulai Pukul 19.45 WIB s.d. Pukul 23.50 WIB dihadiri oleh seluruh anggota KPU Gresik, Panwaslu Kab. Gresik, serta saksi-saksi dari masing masing calon kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KH. Muji Tabah, SH., MM – Suwarno), yang selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka rapat pleno ditutup pada Pukul 23.50 WIB. Karena secara umum Pukul 23.50 WIB belum masuk dalam pergantian waktu, maka secara sah keluaranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Gresik terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010, sedangkan Penetapan Calon terpilih (keputusan KPU Gresik Nomor 81/Kpts/KPU-Gresik-

014.329707/2010) dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2010 sebagaimana hasil Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010 mulai Pukul 10.00 WIB s.d. Pukul 12.00 WIB;

Bahwa adanya proses penandatanganan Lampiran DB-1 KWK Plano dan Berita Acara (Model DB KWK), Sertifikat Rekapitulasi (Model DB-1 KWK), Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon (Lampiran Model DB-1 KWK) dan Pernyataan Keberatan Saksi (Model DB-3 KWK), pihak Pemohon yang memang sengaja tidak mau tandatangan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di kantor KPU Kabupaten Gresik, malah memilih meninggalkan rapat Pleno lebih dahulu sehingga pada tanggal 2 Juni 2010 Termohon telah mengirim Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010 kepada Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pukul 10.00 WIB;

7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita angka 11 tentang anak di bawah umur sudah terdaftar dalam DPT dan memperoleh kartu pemilih adalah salah besar, karena anak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sehingga mereka berhak mendapat surat suara atau kartu pemilih (Bukti T-60);
8. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang putaran ke-2 di enam Kecamatan (Kec. Kedamean, Kec. Benjeng, Kec. Menganti, Kec. Balong Panggang, Kec. Wringin Anom, dan Kec. Driyorejo) adalah tidak relevan dan kabur karena Pemohon dalam positanya tidak memberikan dasar-dasar fakta dan argumentasi yuridis yang kuat mengapa perlu meminta pemungutan suara ulang. Faktanya, di enam kecamatan tersebut, dalam berita acara pelaksanaan pemilukada tidak ada satupun saksi yang keberatan termasuk saksi mandat dari Pemohon (Bukti T-59 DA-KWK).

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-65 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 7 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kamali Syafiuddin

- Saksi ialah Ketua PPK Kecamatan Kedamean yang menerangkan bahwa jumlah DPT di wilayah tersebut adalah 43.842 pemilih;
- Saksi lupa berapa jumlah suara sah dan suara tidak sah;
- Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 Desa yang terdiri dari 92 TPS;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Jumat, 28 Mei 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 10.30 pagi yang dihadiri oleh Anggota PPK, Muspika, Panwas, semua PPS dan semua Saksi Pasangan Calon serta warga masyarakat yang hadir turut melihat;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan semua saksi tanda tangan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan perolehan 16.775 suara sedangkan pemenang kedua ialah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 9.210 suara.

2. Abdul Hamid Zakaria

- Saksi ialah anggota PPK Kecamatan Benjeng yang bertugas di divisi sosialisasi pemungutan dan penghitungan;
- Rekapitulasi berlangsung pada hari Jumat, 28 Mei 2010, pukul 14.00-17.30 WIB yang dihadiri oleh Muspika, PPS, dan Panwas serta semua Saksi Pasangan Calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- DPT berjumlah 34.904 pemilih. Suara sah berjumlah 34.234 suara. Suara tidak sah berjumlah 684 suara. Sisa surat suara tidak terpakai + 2,5% sebanyak 13.608 surat suara;
- Tidak ada keberatan apa pun dari Saksi Pasangan Calon

3. Luluk Mutammimah

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Menganti;
- DPT berjumlah 77.142. Yang menggunakan hak pilih: 58.232 pemilih. Suara sah: 56.754 suara. Suara tidak sah: 1.478 suara. Saksi tidak mencatat sisa surat suara;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan pada hari Jumat, 28 Mei 2010, pukul 08.00 s.d. 14.00 siang, yang dihadiri oleh Muspika, Panwascam,

semua PPS, semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak ada protes dari para saksi tersebut. Form keberatan saksi nihil. Semua saksi yang hadir, tandatangan. Suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Suwiji

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Balongpanggung;
- DPT berjumlah 44.405 pemilih. Yang menggunakan hak pilih: 31.840 pemilih. Suara sah: 31.315 suara. Suara tidak sah: 525 suara. Saksi lupa berapa jumlah sisa surat suara;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2010 mulai pukul 14.00 WIB dengan dihadiri seluruh saksi 6 pasangan calon, Muspika, PPS, dan seluruh anggota PPK;
- Tidak ada keberatan dari pasangan calon dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.

5. Tamtama Satya Bhakti

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Wringinanom;
- DPT sebanyak 48.376 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 36.555 pemilih. Suara sah: 35.401 suara. Suara tidak sah: 1.154 suara. Saksi tidak ingat dan tidak mencatat berapa jumlah sisa surat suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.
- Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Muspika, seluruh PPS, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.
- Rekapitulasi dimulainya dari pukul 08.00 s.d. 10.00 pagi dan tidak ada satu pun keberatan atau protes dari saksi pasangan calon;
- Terkait kelebihan surat suara, Saksi menyatakan bahwa hitungannya ialah per TPS mendapat lebih 2,5%, bukan per PPK. DPT di TPS Saksi ialah 105 pemilih, ditambah 2,5% pembulatan ke atas dari total angka per TPS.

6. Sumangat

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Driyorejo;
- DPT sebanyak 65.037 pemilih. Yang menggunakan hak pilih: 43.582 pemilih. Suara sah: 41.773 suara. Suara tidak sah: 1.827 suara. jumlah sisa surat suara: 23.115 sudah termasuk 2,5%.
- Rekapitulasi dilakukan tanggal 28 Mei 2010 mulai pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB dengan dihadiri Panwas, PPK, Muspika, PPS, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon kecuali Nomor Urut 4;
- Saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang protes. Data sesuai dengan yang dipunyai saksi dan saksi menandatangani berita acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak di PPK ini.

7. Mukhsin

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 7 Desa Suci , Kecamatan Manyar;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS-nya terjadi kasus satu orang mencoblos dua kali. Hal tersebut diketahui saat si pelaku akan mencelupkan jari ke tinta. Sebelumnya Saksi tidak tahu karena masih menandatangani surat suara;
- Saksi mengatakan bahwa Anggota KPPS menanyai anak yang coblos dua kali itu tersebut mencoblos nomor berapa, dan si pelaku mengaku mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Berdasarkan kesepakatan dengan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 yang ada di TPS tersebut, maka untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi satu di TPS tersebut. Saksi meminta ke Saksi Pasangan Nomor Urut 3 untuk membuat pernyataan tidak keberatan untuk tidak mensahkan satu suara;
- Berita acara ditandatangani bersama dan tidak ada masalah serta tidak ditindaklanjuti secara hukum;
- Kasus ini pada akhirnya diproses di Panwas, sementara secara administratif perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dikurangi satu di TPS tersebut. Pemenang suara terbanyak di TPS 7 ialah Pasangan Calon Nomor Urut 5

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait (Dr. Husnul Khuluq, Drs., MM. dan H.M. Musyaffa' Noer, S.Ag., SH., MM.)

yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana tercantum pada dalil angka 3 permohonannya, hanya menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon antara versi KPU Kabupaten Gresik dengan versi Pemohon tanpa adanya uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja perbedaan suara tersebut didapatkan. Dengan demikian, dalil tersebut sesungguhnya merupakan khayalan Pemohon belaka. Jelaslah permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan permintaan untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini juga jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat warga yang memperoleh lebih dari satu surat undangan memilih, pada faktanya hal itu tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena warga yang bersangkutan, Heri Gufron dan M. Farid, hanya menggunakan satu kali hak pilihnya. Begitu pula terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Sudarwati dan Farida Styowati telah melakukan perbuatan mencoblos dua kali di tempat yang berbeda tidak dapat dijadikan dasar sebagai hal yang mempengaruhi perolehan suara calon karena tidak bisa ditentukan kedua orang tersebut mencollos pasangan calon yang mana;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Balong Panggang terdapat lima orang anak di bawah umur yang terdaftar di DPT dan memperoleh kartu pemilih mungkin ikut melakukan pencoblosan merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan bersifat asumsi karena kelima orang anak tersebut, berdasarkan KTP mereka, telah mencapai umur 17 tahun lebih

dan dalil Pemohon yang menyatakan "mungkin ikut melakukan pencoblosan" adalah dalil yang bersifat asumsi;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menemukan beberapa surat suara telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Humas) di TPS 4 Desa Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya merupakan upaya rekayasa fakta. Yang terjadi adalah ada satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih tersebut kemudian surat suara tersebut minta ditukar dengan alasan sudah tercoblos, kemudian surat suara tersebut oleh KPPS telah dianggap sebagai surat suara rusak. Dengan demikian, sama sekali tidak ada yang dirugikan terhadap satu kejadian tersebut, bahkan sebaliknya tim Pihak Terkait merasa hal tersebut sebagai upaya untuk mencemarkan kubu Pihak Terkait;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran *money politic* di Desa Sungon Legowo dan Desa Krikilan di mana saat ini dalam proses penyidikan kepolisian serta adanya seseorang bernama Abdul Qohar Hasyim sebagai tim pemenangan Pihak Terkait yang membagi-bagi uang kepada calon pemilih, adalah tidak benar. Yang terjadi bahwa tim Pemohon telah melakukan penekanan-penekanan terhadap mereka agar mengakui hal tersebut sebagai *money politic* dan kemudian memaksa mereka untuk membuat surat pernyataan yang isi redaksionalnya dibuat atau dituntun oleh pihak Pemohon. Sementara terkait Abdul Qohar Hasyim, Pihak Terkait menyatakan orang tersebut bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta yang ada, selama bertahun-tahun yang lalu Abdul Qohar Hasyim secara rutin memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim setiap bulan/dua bulan sekali dengan nilai Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- . Kegiatan yang dilakukan Abdul Qohar Hasyim tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tim Kampanye Pihak Terkait (Bukti PT-17), namun saat ini peristiwa tersebut dalam proses penyidikan pihak Kepolisian;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi inkonsistensi pada pemberlakuan surat suara coblos tembus karena ada yang dihitung sah dan ada yang dihitung tidak sah padahal telah ada Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan coblos tembus adalah sah sepanjang tidak mengenai kotak pasangan calon lain, adalah dalil

yang hanya didasarkan pada asumsi. Pemohon tidak dapat memaparkan di mana saja coblos tembus terjadi dan berapa jumlahnya sehingga sangat signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara calon. Dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkatan KPPS, rekapitulasi di tingkat PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Gresik, sama sekali tidak ada satupun saksi dari pasangan calon yang menyatakan keberatan termasuk untuk hal coblos tembus. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat asumtif dan spekulatif tanpa didasari data dan fakta;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait sering menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan tempat pendidikan sebagai ajang kampanye, melibatkan Bupati Gresik dan PNS Kabupaten Gresik untuk mendukung Pihak Terkait, merupakan dalil yang mengabaikan fakta. Kegiatan kampanye Pihak Terkait sudah disusun dan dilaksanakan sesuai jadwal dan mendapat izin dari kepolisian. Kegiatan sosialisasi pupuk bio sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye karena Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah mengagendakan kegiatan tersebut. Tiadanya laporan ke Panwas Pemilukada terkait proses kampanye yang dilakukan Pihak Terkait merupakan bukti tidak adanya pelanggaran selama kegiatan kampanye;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi keberpihakan KPU Kabupaten Gresik dengan adanya penambahan DPT sebanyak 43 orang pemilih, terbantahkan oleh fakta bahwa 43 orang pemilih tersebut terdaftar di TPS 9 Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas Gresik. Kenyataannya, di TPS tersebut, perolehan suara Pemohon menang telak menempati urutan pertama sedangkan Pihak Terkait menempati urutan ketiga dengan perbandingan Pemohon memperoleh 152 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 65 suara. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa KPU Kabupaten Gresik berpihak kepada Pihak Terkait sama sekali tidak berdasar dan terbantahkan;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gresik merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumtif belaka karena kenyataannya Pemilukada berjalan lancar tanpa ada keberatan-keberatan apapun dengan hasil perolehan suara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti PT-18 sampai dengan Bukti PT-19 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 9 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Slamet

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Tani Rahayu” Desa Beton, Kecamatan Menganti;
- Saksi menerangkan bahwa di bawah Gapoktan ada Kelompok Tani (Poktan). Satu Poktan terdiri dari 15-25 orang petani. Secara resmi, jumlah anggota Gapoktan di wilayah Saksi adalah 75 anggota;
- Saksi menerangkan bahwa para PPL tidak pernah memerintah, menyuruh, dan menugasi Saksi, atas nama Gapoktan, untuk siap menjadi kader dari salah satu pasangan calon, sementara pupuk Petrobio merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
- Saksi tidak mengetahui adanya *fee* Rp. 100,00 per kilo;
- Saksi menerima kaos Petrobio dan tidak ada kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengatakan tidak ada penekanan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi menceritakan bahwa jauh sebelum masa kampanye, ada pertemuan sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio. Saksi pernah mengikuti satu kali, namun tidak ingat kapan dilangsungkannya acara itu. Saat sosialisasi, ada orang Pemda yang menjelaskan bahwa pupuk Petrobio itu merupakan bantuan dari Pemda Gresik. Saat ada salah satu peserta yang duduk di belakang Saksi yang menanyakan apakah ini tidak bisa dibilang bantuan dari Bapak Husnul Khuluq, saat itu Bapak Husnul Khuluq selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik menjawab, “Jangan seperti itu, ini bantuan dari Pemda.”;

- Saksi kenal akrab dengan M. Tojip selaku Saksi dari Pemohon yang berasal dari Desa Pranti Kecamatan Menganti yang berbeda kelompok dengan Saksi.

2. Suyatno

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Dewi Sri” Desa Duduksampeyan yang meliputi 4 Poktan yang setiap Poktan-nya terdiri dari 15-25 anggota poktan. Jadi total, kurang-lebih ada 80 orang anggota di desa Saksi;
- Saksi mengikuti sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio di BPP sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret dan satu kali yang paling besar dikumpulkan di Kecamatan Duduksampeyan pada bulan April 2010;
- Bapak Sekretaris Daerah, Husnul Khuluq, tidak pernah mengikuti acara tersebut. Yang memberi materi sosialisasi penggunaan ialah dari petugas Dinas Pertanian Kecamatan dan pada acara yang kedua tentang *fee* Rp. 100,00 per kilo, ada petugas dari BPP Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten;
- Dari Gapoktan Kecamatan Duduksampeyan, saat acara di BPP, sepakat tidak terima uang tapi berupa jaket Petrobio. Dari 11 desa yang diundang, hadir 6 Desa;
- Saksi mengaku menerima kaos PT Petrokimia Gresik bergambar Petrobio dan tidak menerima kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerangkan bahwa pupuk Petrobio merupakan produk baru Tahun 2010 yang berfungsi meningkatkan hasil pertanian untuk tanah yang tidak subur lagi;
- Saksi memilih di TPS 2. Mengikuti pesan orang tua, Saksi memilih Pasangan Calon yang berlatarbelakang Nahdlatul Ulama dan Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dari 5 TPS di desa Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya menang di TPS Saksi saja;
- Namun, setelah ditunjukkan Bukti P-45 dari Pemohon berupa gambar video CD acara Gapoktan di Kecamatan Duduksampeyan yang di dalamnya terekam pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 di hadapan

Pegawai Dinas Pertanian dan mereka membiarkan saja aktifitas itu, maka Saksi Suyatno mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi setelah acara ditutup dan Saksi tidak merespon tindakan itu karena Saksi juga tidak menyukai tindakan itu. Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menyiapkan kaos-kaos itu.

3. Eko Susilo

- Saksi selaku Ketua Gapoktan “Rukun Tani” Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang yang membawahi 3 Poktan yang keseluruhan memiliki 172 anggota. Selama menjadi Ketua, Saksi tidak pernah disuruh atau memaksa anggotanya memilih calon tertentu;
- Saksi mengatakan ada pertemuan sosialisasi pupuk petrobio satu kali untuk tingkat desa yang dilakukan dari Gapoktan ke Poktan-Poktan, dan dua kali di tingkat kecamatan yang dihadiri PPL, dan produsen Petro Kimia, dan tidak dihadiri Kepala Dinas;
- Saksi menerima fee Rp. 100,00 per kilo yang masuk sebagai dana Gapoktan yang diterima dalam bentuk uang, bukan jaket. Saksi mendapat kaos Petrobio dan tidak menerima kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengaku tidak mendengar adanya ajakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pertemuan Gapoktan di Kecamatan saat itu;
- Saksi lupa pertemuan Gapoktan itu dilaksanakan pada bulan apa. Namun saksi mengira-ngira sekitar bulan Februari-April;

4. Edy Sutrisno

- Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Cerme;
- Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Cerme ada dua kali sosialisasi, yaitu bulan Februari dan April yang diikuti oleh seluruh Gapoktan yang ada di Kecamatan Cerme, yaitu 25 Gapoktan. Acara itu dihadiri ketua Gapoktan.
- Acara itu berisi tentang, pertama, penjelasan latar belakang perlunya diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa pupuk Petrobio yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, adalah teknis pelaksanaan aplikasi pupuk Petrobio terhadap lahan atau sawah.

Sementara fee Rp. 100,00 per kilo itu menjadi urusan pihak produsen, Petro Kayaku dari PT Petro Kimia Gresik;

- Acara yang diselenggarakan di BPP tersebut dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Gresik, Bapak Hariyadi, dan Bapak Nadilah, pihak Petro, dan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Saksi tidak mendengar jika dalam acara tersebut ada anjuran untuk selalu mengingat dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada pembagian kaos promosi bermerk Petro Kayaku. Petani mendapatkan pupuk tersebut secara gratis karena yang membayar pupuk tersebut ialah Pemerintah Daerah, sementara tentang Rp. 100,00 per kilo, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan pihak Petro Kayaku, itu merupakan dana promosi. Dana ini diberikan kepada satu petugas dan kemudian kepada para pengurus Gapoktan. Setelah menerima dana itu, penggunaannya tergantung kepada pengurus masing-masing Gapoktan;
- Saksi menerangkan bahwa musim tanam di Kecamatan Cerme terbagi menjadi tiga musim. Pertama, musim tanam 1 yang rata-rata jatuh pada bulan November-Desember. Musim tanam 2 jatuh rata-rata pada bulan Februari. Ketiga, musim kemarau, itu rata-rata jatuh pada bulan Mei sampai dengan Juni. Musim kemarau merupakan persiapan pengolahan tanah. Musim kemarau berlaku bagi mereka yang menggunakan pola tanam ikan kemudian padi;
- Saksi mengaku kenal dengan seseorang bernama Kusmin sebagai Penyuluh di Balongpanggung, dan Saksi tidak mengetahui apakah Kusmin memerintahkan seseorang bernama Mudji Santoso untuk membuat surat pernyataan.

5. Sutikno

- Saksi sebagai Koordinator PPL yang membawahi 6 penyuluh di Kecamatan Sedayu mendapat informasi dari teman-teman penyuluh lainnya bahwa ada perintah, instruksi, dari Kepala Dinas Kabupaten Gresik untuk mengkondisikan semua penyuluh mendukung pasangan Humas (Calon Nomor Urut 5). Untuk itu, Saksi mengatakan bahwa hal itu tidak benar;

- Tahun 2010 ini, terdapat dua kali pertemuan tingkat kecamatan yaitu di bulan Februari dan Maret yang diikuti oleh Ketua Gapoktan masing-masing desa, bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian;
- Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Husnul Khuluq, bantuan pupuk ini merupakan realisasi anggaran tahun 2010 dari APBD Kabupaten Gresik. Sebelumnya, belum pernah ada bantuan seperti ini. Pupuk Petrobio ini bukan bantuan cuma-cuma karena dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk dibantukan ke petani Kabupaten Gresik. Sementara uang Rp. 100,00 per kilo itu biaya operasional dan sosialisasi Ketua Gapoktan ke petaninya yang diberikan oleh pihak Petro setelah produk Petro dibeli Pemda Kabupaten Gresik;
- Saksi tidak tahu-menahu persoalan mutasi ada hubungannya dengan dukung-mendukung pasangan calon. Di Kecamatan Sedayu tidak ada PPL yang dimutasi. Namun Saksi mengetahui ada teman Saksi sesama PPL di wilayah kecamatan lain yang dimutasi dengan alasan yang tidak diketahui oleh Saksi.

6. Faridah Setiawati

- Saksi adalah pelaku pencoblosan dua kali di TPS 7 Desa Suci, Kecamatan Manyar;
- Saksi disuruh nyoblos dua kali oleh Ibu Suwati, kerabat jauh Saksi. Ibu Suwati mengatakan, “Mbak tolong ini kartu suara anak saya. Tolong cobloskan Nomor 3, kalau bisa Nomor 3. Kalau *nggak* bisa, ya terserah kamu.” Kemudian Saksi mencoblos Nomor 3 sebagaimana perintah Ibu Suwati, sementara Saksi menyatakan rahasia untuk pilihannya sendiri;
- Saksi ketahuan mencoblos dua kali saat akan mencelupkan jarinya ke tinta. Coblosan pertama datang pukul 10.00 pagi, dan berikutnya datang lagi pukul 12.45 WIB. Saksi tidak bilang ke petugas KPPS jika sebelumnya sudah memilih di TPS yang sama. Saksi bersedia mencoblos dua kali karena disuruh oleh orang yang lebih tua dan masih kerabat sendiri. Saksi tidak diberi uang untuk melakukan hal itu.
- Terhadap tindakannya ini, Saksi telah diperiksa di Panwas Kabupaten Gresik tanggal 1 Juni 2010, sementara hari pencoblosan berlangsung pada

26 Mei 2010. Saat di Panwas, Saksi ditanyai apakah surat pernyataan yang disodorkan padanya yang berisi bahwa Saksi ialah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, ialah Saksi sendiri yang membuat, Saksi menjawab bahwa surat pernyataan itu bukan dia yang membuat karena namanya berbeda yaitu Lailatul Farida;

- Surat pernyataan itu sendiri ditandatangani Saksi di bawah tekanan, yaitu pada malam hari Pukul 21.00 di rumah bibinya, Saksi dipaksa oleh Tim SQ (Pasangan Calon Nomor urut 3, Pemohon) dengan cara dikunci pintu rumahnya dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Karena ada di bawah ancaman dan Saksi takut, maka Saksi menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tertera nama orang lain, Lailatul Farida;
- Saksi juga sudah diperiksa pihak Kepolisian.

7. Suwati

- Saksi mengakui bahwa dia menyuruh Saksi Faridah Setiawati mencoblos atas nama anaknya karena merasa sayang apabila surat panggilan untuk anaknya itu tidak dipergunakan, sementara anaknya sendiri waktu pencoblosan itu sedang pergi;
- Saksi memerintahkan Saksi Faridah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena melihat para tetangganya sebagian memilih Nomor 3;
- Saksi sudah diperiksa Polisi di rumahnya.

8. Makhyaroh

- Saksi dituduh melakukan kegiatan money politic oleh Tim SQ (Pemohon) saat membagi-bagikan uang. Terhadap kejadian tersebut, Saksi menyatakan bahwa uang itu berasal dari Haji Nafi', seorang pengusaha peci di Gresik, untuk membagi-bagi uang sedekah Haji Nafi' ke 48 orang di kampung Saksi. Per orang mendapatkan Rp. 20.000,00
- Haji Nafi' menitip pesan supaya orang-orang yang diberi uang tersebut tidak melupakan Haji Nafi' dan jika ada rejeki, akan diberi lagi;

- Haji Nafi' bukan salah satu kandidat Calon Bupati Gresik dan pembagian uang tersebut tidak terkait Pemilukada Kabupaten Gresik; Satu orang dapat 20 ribu di satu kampung saja.

9. Saeroji

- Saksi selaku orang yang oleh Saksi dari Pemohon, Aris Gunawan, dituduh sebagai pelaku *money politic* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo berupa memberikan uang sebesar Rp. 270.000,00 ke seseorang bernama Muhammad Bisri dan Rp. 240.000,00 ke Basuki;
- Terhadap kejadian tersebut, Saksi menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010, Pukul 12 malam, saksi Aris dan teman-temannya mendatangi rumah Saksi dan bilang akan mengajak Saksi mengambil uang di rumah Muhammad Bisri dan Basuki. Saksi dipaksa sampai diancam akan dilaporkan polisi dan panwas serta diancam dibunuh;
- Saat di rumah Muhammad Bisri, Saksi mengambil uang itu dan diserahkan ke Aris untuk dihitung sendiri oleh Aris dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 270.000,00. Setelah itu, Saksi Aris mengajak Saksi mengambil uang di tempat Basuki yang kemudian Saksi kembali mengambil uang yang sudah diserahkan ke Basuki untuk kemudian diserahkan ke Aris untuk dihitung sendiri oleh Aris dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 240.000,00.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010, pukul 8 malam, tiga hari setelah pemilihan, Saksi Aris kembali datang ke rumah Saksi sambil membawa map berisi dua lembar kertas dan Saksi diminta tandatangan di lembaran kertas yang ada tulisannya, sementara satu kertas lagi kosong;
- Saksi Aris kemudian menulis surat pernyataan di kertas kosong itu sesuai dengan kertas yang sudah ada isinya, dan menekan Saksi untuk menulis dan menerangkan bahwa uang yang ada di Muhammad Bisri dan Basuki itu dibawa oleh Aris;
- Saksi mengaku bahwa sebenarnya dia hanya dititipi uang oleh teman Saksi, yaitu Bapak Hadi, untuk diserahkan kepada Muhammad Bisri dan Basuki tanpa bertanya dan diberi tahu keperluan uang itu untuk apa.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana telah disampaikan dalam paragraf [3.3], paragraf [3.4], dan paragraf [3.5], menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan Pemohon yaitu telah terjadi perbedaan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gresik Tahun 2010. Pemohon juga mendalilkan bahwa perolehan suara yang diraih Pihak Terkait diperoleh dengan cara melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menurut Mahkamah hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.18] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan Paragraf [3.11.1], Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara antara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan Pemohon. Berdasarkan Bukti P-6 tentang Laporan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang dibuat oleh Saksi Tim SQ (Pemohon), Choirul Anam, tertera perolehan suara Pemohon sebesar 222.830 suara (37,68%) dan Pihak Terkait memperoleh 218.830 suara (37,00%). Namun, berdasarkan Lampiran Model DB-2 KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 (Bukti T-1), diketahui bahwa Saksi Pemohon yaitu H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Choirul Anam menuliskan bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 220.830 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 215.200 suara. Berdasarkan bukti-bukti *a quo* dan keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah tidak konsisten dalam mendalilkan besaran perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain Bukti P-6 yang hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Saksi Pemohon, Pemohon tidak memiliki bukti-bukti autentik lainnya untuk mendukung dalil Pemohon bahwa telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak

bisa mendalilkan di KPPS, PPS, atau PPK mana saja perbedaan suara itu terjadi. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan Paragraf **[3.11.2]**, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat dengan cara yang tidak wajar yaitu melalui berbagai pelanggaran perundang-undangan terkait proses Pemilukada. Terkait dalil *a quo* yang secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara dan Pokok Permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.19.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kelebihan pencetakan kartu pemilih dan surat suara karena tidak mendasarkan pada DPT Kabupaten Gresik dan bahwa akibat dari kelebihan surat suara tersebut menjadikan distribusi dan pelaporan rekapitulasinya amburadul di 17 Kecamatan (Kecamatan Dukun, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, Kecamatan Gresik, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Bungah). Hal ini menimbulkan kecurigaan Pemohon karena berpotensi digunakan untuk mengatur penggelembungan suara dan mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-23A dan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-54 dan keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan kecurigaannya dengan menyebutkan secara rinci di mana saja terjadi penggelembungan suara dan Pemohon juga tidak bisa menunjukkan bentuk keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat warga yang memiliki lebih dari satu surat undangan untuk mencoblos di lebih dari satu TPS dan warga yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda, yang kesemuanya kini sedang dalam proses penyidikan pihak Kepolisian, serta ditemukan adanya anak-anak di bawah umur yang terdaftar dalam DPT di Desa Balong Panggang dan ditemukan

adanya beberapa surat suara telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di TPS 4 Desa Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik;

[3.19.2.1] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam posita angka 8, Pemohon menyebutkan sendiri bahwa seseorang yang bernama Heri Ghufron di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu diberi tiga surat undangan Model C4 KWK untuk mencoblos di tiga TPS berbeda, namun yang bersangkutan hanya menggunakan sekali. Sementara Bukti P-24 dan P-25 hanya mencantumkan dua surat panggilan atas nama Heri Ghufron dan Heri Hufron;

Menimbang bahwa terhadap seorang warga bernama M. Farid di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu diberi dua surat panggilan untuk mencoblos di dua tempat yang berbeda, sementara berdasarkan Bukti P-26, Pemohon hanya menunjukkan bukti adanya satu surat panggilan atas nama M. Farid. Pemohon dalam persidangan juga tidak mengajukan bukti tambahan dan kesaksian terkait dalil *a quo*. Jikalau pun benar M. Farid mencoblos dua kali, Pemohon tetap tidak bisa membuktikan kepada siapa suara M. Farid tersebut diberikan;

[3.19.2.2] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam posita angka 10, Pemohon menemukan seorang warga bernama Faridah Setiawati, warga Desa Suci, Kecamatan Manyar, melakukan perbuatan mencoblos dua kali di tempat yang berbeda, yang saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan kepolisian (Bukti P-28, P-29, dan P-30);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan Saksi dari Termohon, Mukhsin selaku Ketua KPPS TPS 7 Desa Suci, Kecamatan Manyar yang menerangkan bahwa di TPS-nya terjadi kasus satu orang mencoblos dua kali. Hal tersebut diketahui saat si pelaku akan mencelupkan jari ke tinta. Saksi menerangkan bahwa Anggota KPPS-nya menanyai si pelaku mencoblos nomor berapa, dan si pelaku mengaku mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan kesepakatan dengan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 yang ada di TPS tersebut, maka untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi satu suara. Saksi meminta ke Saksi Pasangan Nomor Urut 3 untuk membuat pernyataan tidak keberatan untuk tidak mensahkan satu suara. Kemudian, berita acara ditandatangani bersama dan tidak ada masalah serta tidak ditindaklanjuti secara hukum. Saksi juga mengetahui bila pada akhirnya kasus ini diproses di Panwas, sementara secara administratif

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dikurangi satu suara di TPS tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, juga telah mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Terkait, Faridah Setiawati yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 7 Desa Suci, Kecamatan Manyar, tersebut. Saksi mengaku disuruh mencoblos dua kali oleh Ibu Suwati, kerabat jauh Saksi. Ibu Suwati mengatakan, *"Mbak tolong ini kartu suara anak saya. Tolong cobloskan Nomor 3, kalau bisa Nomor 3. Kalau nggak bisa, ya terserah kamu."* Kemudian Saksi mencoblos Nomor 3 sebagaimana perintah Ibu Suwati, sementara Saksi menyatakan rahasia untuk pilihannya sendiri. Saksi ketahuan mencoblos dua kali saat akan mencelupkan jarinya ke tinta. Saksi datang mencoblos pertama kali Pukul 10.00 WIB, dan berikutnya datang lagi Pukul 12.45 WIB. Saksi tidak mengatakan ke petugas KPPS jika sebelumnya sudah memilih di TPS yang sama. Saksi bersedia mencoblos dua kali karena disuruh oleh orang yang lebih tua dan masih kerabat sendiri. Saksi tidak diberi uang untuk melakukan hal itu. Terhadap tindakannya ini, Saksi telah diperiksa di Panwas Kabupaten Gresik tanggal 1 Juni 2010. Saat di Panwas, Saksi ditanyai apakah surat pernyataan (Bukti P-29) yang disodorkan padanya yang berisi bahwa Saksi ialah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, ialah Saksi sendiri yang membuat. Saksi menjawab bahwa surat pernyataan itu bukan dia yang membuat karena nama yang tercantum di surat pernyataan itu berbeda, yaitu Lailatul Farida. Surat pernyataan itu sendiri ditandatangani Saksi di bawah tekanan, yaitu pada malam hari Pukul 21.00 di rumah bibinya, Saksi dipaksa oleh Tim SQ (Pasangan Calon Nomor urut 3, Pemohon) dengan cara dikunci pintu rumahnya dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Karena ada di bawah ancaman dan Saksi takut, maka Saksi menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tertera nama orang lain, yaitu Lailatul Farida selaku pendukung Humas (Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pihak Terkait) yang mengakui telah mencoblos dua kali;

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, juga telah mendengar keterangan Saksi dari Pihak Terkait, Suwati, yang mengakui bahwa dia menyuruh Saksi Faridah Setiawati mencoblos atas nama anaknya karena merasa sayang apabila surat panggilan untuk anaknya itu tidak dipergunakan, sementara anaknya sendiri waktu hari pencoblosan sedang pergi. Saksi meminta Saksi Faridah

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena melihat para tetangganya sebagian memilih Nomor 3;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mukhsin, Saksi Faridah Setiawati, dan Saksi Suwati, diketahui bahwa Saksi Faridah telah melakukan pencoblosan dua kali dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-29 dari Pemohon yang diragukan keabsahannya dan Saksi Faridah telah ternyata mencoblos dua kali di TPS yang sama, bukan di dua TPS yang berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon di dalam positanya;

[3.19.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam posita angka 11, Pemohon mendalilkan bahwa telah ditemukan dalam satu desa di Balong Panggang saja, anak di bawah umur sudah didaftar dalam DPT dan memperoleh Kartu Pemilih mungkin ikut melakukan pencoblosan, warga tersebut adalah Anwar Syaifudin, Abdul Jaelani, Nizar Habib Majid, Aprilian Fajar Shidiq, dan Surahman Hidayat Aldianto (Bukti P-31, P-32, P-33, P-34, dan P-35);

Menimbang bahwa setelah mencermati Bukti Pemohon dan Termohon (Bukti T-60), jika dihitung per tanggal 26 Mei 2010 sebagai hari pencoblosan Pemilu pada Kabupaten Gresik, terdapat satu nama yaitu Surohman Hidayat Al Dianto yang belum genap berusia 17 tahun (Bukti P-35). Mencermati pula posita Pemohon yang menyatakan, "...mungkin ikut melakukan pencoblosan.." maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka karena tidak disertai adanya pembuktian lebih lanjut baik melalui alat bukti tertulis maupun kesaksian. Jikalau pun benar, kelima anak tersebut menggunakan hak pilih mereka, Pemohon tetap tidak bisa membuktikan suara mereka diberikan kepada pasangan calon yang mana dan jumlah lima suara sangat tidak signifikan mempengaruhi perbedaan suara Pasangan Calon Pemohon dan Pihak Terkait;

[3.19.2.4] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam posita angka 12, Pemohon mendalilkan telah menemukan beberapa surat suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di TPS 4 Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik (Bukti P-6);

Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan/jawaban Pihak Terkait yang menyatakan bahwa fakta yang terjadi adalah ada satu surat suara

yang telah dicoblos oleh pemilih kemudian surat suara tersebut minta ditukar dengan alasan sudah tercoblos, kemudian oleh KPPS surat suara tersebut telah dianggap sebagai surat suara rusak, sehingga tidak ada pasangan calon yang dirugikan dalam kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan Bukti P-36 yang diajukan oleh Pemohon yang hanya berisi satu gambar surat suara tercoblos di Pasangan Nomor Urut 5, sementara dalam dalil positifnya Pemohon menyatakan "...beberapa surat suara..". Terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak menyertakan bukti tambahan dan kesaksian untuk memperkuat dalil "...beberapa surat suara..." tersebut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

[3.19.2.5] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi sebagaimana telah tercantum dalam paragraf **[3.19.2.1]** sampai dengan **[3.19.2.4]** di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya surat KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal 25 Mei 2010, yang mengesahkan coblos tembus asalkan tidak tembus pada pasangan calon lain, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menentukan sah atau tidak sahnya coblosan, mengingat surat KPU Pusat tersebut diketahui pada malam hari, sehingga kurang sosialisasi dan seharusnya dilakukan penghitungan ulang karena akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon menjadi jauh lebih banyak dari calon lain;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 17 Juni 2010, telah menyatakan sekaligus memperkuat Surat KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 berlaku sejak surat tersebut diterbitkan dan tidak berlaku surut. Oleh karena pelaksanaan pencoblosan Pemilukada Kabupaten Gresik berlangsung pada hari Rabu, 26 Mei 2010, maka penghitungan suara mulai dari KPPS hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten Gresik harus mengacu pada Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 tersebut. Namun, setelah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat

membuktikan klaim Pemohon bahwa jika dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pemohon akan melebihi pasangan calon lain. Pemohon di dalam permohonannya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berapa surat suara coblos tembus dinyatakan sah dan surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah sehingga pada akhirnya mengubah hasil akhir rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon dan membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak. Meskipun berdasarkan Lampiran Model DB-2 KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 (Bukti T-1), diketahui bahwa Saksi Pemohon yaitu H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Choirul Anam telah menuliskan keberatan perihal inkonsistensi sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus, namun Pemohon dalam persidangan tidak menyertakan bukti-bukti dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik *money politic* di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah dan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo serta terdapat seorang warga bernama Abdul Qohar Hasyim dari Dusun Mojotengah, Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, yang mengundang ratusan warga di rumahnya dan mengajak para warga tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta se usai pertemuan memberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berisi uang Rp. 50.000,00 kepada undangan yang datang;

[3.19.4.1] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik *money politic* di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, antara lain, Saksi Sa'adatul Hidayah, Saksi Kasiatun, dan Saksi Ruchainah yang masing-masing mengaku telah diberi uang Rp. 10.000,00 oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan diminta mencoblos Pasangan Calon Pihak Terkait, dan kemudian saat di TPS, para Saksi mencoblos Pasangan Calon Pihak Terkait tersebut. Keterangan para Saksi ini diperkuat oleh keterangan Saksi dari

Pemohon, yaitu Saksi Su'udi dan Saksi Matkirom yang melihat kejadian pemberian uang tersebut (Bukti P-38, P-39, dan P-40);

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, juga mendengar keterangan Saksi dari Pihak Terkait, Makhyaroh, yang berdasarkan Bukti P-37 tentang surat pernyataan telah melakukan praktik *money politic* di Desa Sungonlegowo berupa pemberian uang sebesar Rp. 20.000,00 kepada seseorang bernama Salbiyah, Saksi Makhyaroh menerangkan bahwa dia sebenarnya dituduh melakukan kegiatan *money politic* oleh Tim SQ (Pemohon) saat membagi-bagikan uang. Terhadap kejadian tersebut, Saksi menyatakan bahwa uang itu berasal dari Haji Nafi', seorang pengusaha peci di Gresik, untuk membagi-bagi uang sedekah Haji Nafi' ke 48 orang di kampung Saksi. Per orang mendapatkan Rp. 20.000,00;

Berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi dari Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti dan saksi bantahan;

[3.19.4.2] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik *money politic* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Aris Gunawan, yang pada 25 Mei 2010, Pukul 22.00 WIB melihat seseorang bernama Saeroji (Saksi Pihak Terkait) dan Hadi mendatangi rumah seorang Ta'mir Masjid bernama Muhammad Bisri menyerahkan uang sejumlah Rp. 270.000,00. Saksi kemudian melanjutkan membuntuti Saeroji hingga di belakang Balai Desa, tempat TPS 7, dan melihat Saeroji menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,00 ke seorang Anggota Linmas bernama Basuki. Saksi kemudian menangkap Saeroji. Saksi bertanya kepada Saeroji perihal peruntukan uang tersebut, dan berdasarkan penuturan Saksi, Saeroji mengatakan bahwa uang itu merupakan amanah dari Hadi yang memperoleh uang itu dari Tim Sukses Bapak Khuluq (Pasangan Calon Nomor Urut 5) untuk dibagi-bagi sebesar Rp. 10.000,00-an. Tindakan Saksi Aris ini diketahui pula oleh Saksi dari Pemohon, Setyo Santoso, yang turut berada di tempat kejadian;

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, juga mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Terkait, Saeroji, yang pada pokoknya membantah keterangan Saksi Aris. Saksi Saeroji menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya dititipi uang oleh temannya, Bapak Hadi, untuk diserahkan kepada Muhammad Bisri dan Basuki tanpa diberi tahu uang itu akan dipergunakan untuk apa;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-43A dan Bukti P-43B yang tidak disertai dengan bukti bantahan dari Termohon dan Pihak Terkait;

[3.19.4.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat seorang warga bernama Abdul Qohar Hasyim dari Dusun Mojotengah, Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, yang mengundang ratusan warga di rumahnya dan mengajak para warga tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta sesuai pertemuan memberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berisi uang Rp. 50.000,00 kepada undangan yang datang;

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, antara lain, Saksi Sriamah, Saksi Tiasih, Saksi Sekah, dan Saksi Rubikah. Para Saksi yang mencoblos di TPS 4 Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti ini menceritakan bahwa pada hari Sabtu, 22 Mei 2010, para Saksi diundang ke rumah seseorang bernama Abdul Qohar Hasyim dan masing-masing diberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan berisi uang Rp. 50.000,00 (Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-63) serta diberi pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Di hari pencoblosan, para Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana dipesan oleh Abdul Qohar Hasyim;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-52A tentang Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik Nomor 424/PC/A.II/L-09/VII/2009 tentang Tim Pemenangan Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM. dalam Pilbup 2010 PCNU Gresik bertanggal 1 Juli 2009, dalam lampirannya pada susunan Tim Pengarah tertera nama K.H. Qohar Hasyim, sementara berdasarkan Bukti PT-15 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Humas Kecamatan Menganti bertanggal 19 Maret 2010, tidak tertera nama Abdul Qohar Hasyim. Mahkamah juga telah memeriksa Bukti PT-17 mengenai surat pernyataan Abdul Qohar Hasyim bertanggal 2 Juni 2010 tentang pemberian santunan kepada fakir miskin;

[3.19.4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti dalam Paragraf **[3.19.4.1]** sampai dengan Paragraf **[3.19.4.3]** di atas, serta mendasarkan pada keyakinan hakim, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terbukti dan cukup beralasan hukum;

[3.19.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan terorganisir sebagai berikut:

[3.19.5.1] Termohon dan jajarannya dianggap berpihak kepada Pihak Terkait berdasarkan Bukti P-51 tentang adanya Surat Hasil Perolehan Suara dari *Quick Count* Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dikeluarkan pada Pukul 11.15 WIB, sebelum pemungutan suara berakhir;

Menimbang bahwa terhadap dalil dimaksud, Termohon dan Pihak Terkait tidak memberikan alat bukti dan kesaksian bantahan apa pun, maka dengan mendasarkan pada keyakinan hakim, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon cukup beralasan hukum;

[3.19.5.2] Termohon menerbitkan Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertanggal 1 Juni 2010, sementara Rapat Pleno berakhir pukul 00.35 WIB sehingga sudah dihitung memasuki tanggal 2 Juni 2010 dan Saksi Pemohon baru menerima Surat *a quo* pada hari Rabu, 2 Juni 2010, Pukul 17.00 WIB. Oleh karenanya, Pemohon merasa sangat dirugikan karena Termohon sengaja menghambat upaya hukum dari Pemohon ke Mahkamah. Termohon juga tidak memberikan berita acara rekapitulasi penghitungan suara PPK kepada Pemohon sampai permohonan keberatan ini diajukan ke Mahkamah;

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilukada yang diajukan oleh pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah tidak berwenang menilai penentuan waktu dikeluarkannya Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon *a quo*;

[3.19.5.3] Pemohon mendalilkan adanya penambahan DPT baru untuk 43 Pemilih di Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, pada 25 Mei 2010, 7 jam

sebelum hari pencoblosan, adalah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan “*Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 dalam jangka waktu 7 hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia*”. Pemohon meyakini bahwa proses penerbitan DPT baru di luar ketentuan tidak hanya terjadi di Kecamatan Kebomas karena Termohon dan jajarannya telah berkali-kali melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 menyatakan bahwa warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor yang masih berlaku, sehingga seandainya pun tidak dilakukan penambahan DPT warga masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas yang masih berlaku yakni KTP atau Paspor. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, berupa telah terjadi ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan dengan mengikutsertakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta melibatkan Produsen Pupuk Petrobio untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait);

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan 8 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama M. Tojip (Sekretaris Gapoktan Kecamatan Menganti), Sapari Wibowo (Anggota Gapoktan Kecamatan Kedamean), Sanuji (Bendahara Gapoktan Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean), Sukarto (Anggota Gapoktan di Desa Lundo Kecamatan Benjeng), Suparman (Anggota Gapoktan Kecamatan Cerme), Su’an (Anggota Gapoktan Kecamatan Duduksampeyan), Abdul Mukis (Anggota Gapoktan Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas) dan Mudji Santoso (Anggota Gapoktan dari Dusun Jedong, Kecamatan Balongpanggang) yang pada pokoknya masing-masing

saksi menyatakan bahwa telah terjadi sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio yang di dalamnya juga diisi dengan arahan dan ajakan untuk memilih Pihak Terkait serta pembagian kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar 5 Saksi dari Pihak Terkait, antara lain, Slamet (Ketua Gapoktan “Tani Rahayu” Desa Beton, Kecamatan Menganti, Suyatno (Ketua Gapoktan “Dewi Sri” Desa Duduksampeyan), Eko Susilo (Ketua Gapoktan “Rukun Tani” Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggung), Edy Sutrisno (Pegawai Negeri Sipil, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Cerme), dan Sutikno (Koordinator PPL yang membawahi enam penyuluh di Kecamatan Sedayu) yang pada pokok keterangannya membantah keterangan Saksi dari Pemohon, bahwa pada saat sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio, tidak ada arahan dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak ada pembagian kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Menimbang bahwa Saksi Pihak Terkait bernama Suyatno yang pada awalnya membantah telah terjadi pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun setelah diperlihatkan di persidangan Bukti P-45 dari Pemohon berupa gambar video CD acara Gapoktan di Kecamatan Duduksampeyan yang di dalamnya terekam pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 di hadapan Pegawai Dinas Pertanian dan para pegawai Dinas Pertanian dan para peserta membiarkan saja aktifitas itu, Saksi Suyatno akhirnya menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi setelah acara ditutup dan Saksi tidak merespon tindakan itu karena Saksi juga tidak menyukai tindakan itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah telah memeriksa lebih lanjut Bukti P-45 tersebut dan menemukan fakta bahwa pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 terjadi pada menit ke 08:30 dan menit ke 09:25. Bukti ini sekaligus membantah keterangan Saksi Suyatno yang menyatakan bahwa pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilakukan setelah acara selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti *a quo*, Mahkamah juga telah mencatat ucapan para Pegawai Dinas Pertanian yang baik secara tersirat maupun tersurat sedang memberikan pengarahan kepada para peserta Gapoktan di acara tersebut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang beberapa kalimatnya diucapkan dalam campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah

Jawa yang kemudian, oleh Mahkamah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang selengkapnya sebagaimana tertera sebagai berikut:

DURASI	KETERANGAN/UCAPAN
Menit 15:35	: kepedulian Pak Sekda kepada Petani melalui Gapoktan ini sudah teruji, termasuk kita menjamin uang sebesar 10M tadi APBD, bukan APBN. Anggaran sudah pasti minimal itu.
Menit 16:20	: dialah yang cerdas, tekun, teliti, sampai bisa memperjuangkan dana 10M di DPR.
Menit 17:43	: saya itu mikir kalau saya itu harus taat pada Pimpinan.
Menit 19:37	: saya mengajak, saya mengajak, karena sudah banyak berbuat keinginan kita bupati seperti itu untuk membangun Gresik lebih baik itu melalui beliau, karena memperjuangkan Petani.
Menit 25:00	: itu semua usul Karyadi, kembali Pak Sekda yang meminta Petrobio melalui rekanan harus menyediakan dana sosialisasi.
Menit 29:25	: syukur yang ketiga adalah mengamalkan, terima kasih dalam bentuk amal. Apa yang harus kita amalkan? yaitu beramal mencoblos gambar Nomor 5 dalam pemillukada yang akan datang.
Menit 33:56	: yang mengusulkan ini semua adalah Pak Sekda, mendistribusikan pupuk bio.
Menit 41:30	: mengajak untuk menyoblos Nomor 5 pada pemilu yang akan datang.

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa Bukti PT-18 dan PT-19 tentang kumpulan surat pernyataan PNS Petugas Penyuluh Lapangan dan Pengurus Gapoktan serta petani, yang di dalamnya juga memuat pernyataan yang dibuat oleh seseorang bernama Pi'in yang oleh Saksi dari Pemohon, Mudji Santoso, diterangkan pernah menemui Saksi dan menyatakan menyesal telah

membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak pernah diperintah oleh Dinas Pertanian memenangkan Pasangan Humas (Pihak Terkait), namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya;

[3.19.7] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.19.4.4]**, paragraf **[3.19.5.1]**, dan paragraph **[3.19.6]** di atas berupa pelanggaran melakukan praktik *money politic* telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara belum ditutup, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang sistematis dan masif yang menciderai nilai-nilai “bebas” dan “jujur” dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.19.8] Menimbang bahwa perselisihan atau sengketa dalam proses pemilukada kerap terjadi, baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang dipandang belum bisa melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, serta karena adanya kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilukada;

Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, keputusan yang hanya berdasar kehendak suara terbanyak semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.4]** di atas dan fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.19.6]** di atas;

Menimbang bahwa Pemohon, dalam petitumnya, selain meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Wringin

Anom, dan Kecamatan Driyorejo, juga memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila berpendapat lain. Mahkamah berpendapat proses Pemilukada Kabupaten Gresik telah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius yang merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang ditandai dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran bukan hanya selama masa pemungutan suara, namun juga terjadi sebelum pemungutan suara, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa Kecamatan, yaitu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balong Panggang;

Menimbang bahwa untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan terbukti bahwa ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Menanggukkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balong Panggang;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik

Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito